

**PENERAPAN HAK *EX OFFICIO* HAKIM DALAM MELINDUNGI
HAK ISTRI PASCA CERAI TALAK
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG KELAS I-A)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan Oleh:

ALYA PUTRI SALSABILA

NIM: 30302200047

**PROGRAM SARJANA (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENERAPAN HAK *EX OFFICIO* HAKIM DALAM MELINDUNGI
HAK ISTRI PASCA CERAI TALAK
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG KELAS I-A)**



Diajukan Oleh:

ALYA PUTRI SALSABILA

NIM: 30302200047

Telah Di Setujui Oleh:
Pada Tanggal, ... 10 November ...2025

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dini Amalia Fitri'.

Dini Amalia Fitri, S.H., M.H
NIDN: 0607099001

HALAMAN PENGESAHAN
PENERAPAN HAK *EX OFFICIO* HAKIM DALAM MELINDUNGI
HAK ISTRI PASCA CERAH TALAK
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG KELAS I-A)

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Alya Putri Salsabila

Nim: 30302200047

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal, 18 November 2025


Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua,


Dr. H. Ahmad Hadi Prayitno, S.H., S.H
NIDN: 0608048103

Anggota

Anggota


Dr. Rakhmat Bowo Suharto, S.H., M.H
NIDN: 0627046601


Dini Amalia Fitri, S.H., M.H
NIDN: 0607099001

Mengetahui
Dekan, Fakultas Hukum UNISSULA


Prof. Dr. H. Jawade Haidz, S.H., M.H
NIDN 06-2004-6701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah Bersama orang-orang yang sabar”

(Q.S. Al – Baqarah : 153)

“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu, lebarkan lagi rasa sabar itu. Semua yang kamu investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kamu impikan mungkin tidak akan selalu berjalan lancar, tapi gelombang-gelombang itu yang nanti bisa kamu ceritakan”

(Boy Chandra)

“Allah have perfect timing, never early and never late. It takes a little patience and it takes a lot of faith, but it’s a worth the wait”

(Penulis)

“Long story short, I survived”

(Taylor Swift)

Skripsi Ini Penulis Persembahkan Untuk:

Puji syukur kepada Allah SWT, dengan segala kerendahan hati atas segala rahmat dan hidayah-Nya, penulis persembahkan skripsi ini untuk:

1. Kepada Papa Usman Firnando dan Mama Sel Afrianti tersayang, penulis ucapkan terima kasih atas segala pengorbanan dan ketulusan yang diberikan yang tak kenal lelah mendoakan serta mengusahakan penulis dalam menyelesaikan studinya.
2. Kepada Kakaku Sintya Purnama Sari, S.M., M.M, terima kasih telah menjadi

pendengar yang baik untuk segala cerita keluh dan kesah, serta menjadi motivasi penulis dalam menyelesaikan studinya.

3. Kepada Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan pelayanan pada penulis dalam menempuh pendidikan tinggi.



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alya Putri Salsabila

Nim : 30302200047

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **“PENERAPAN HAK *EX OFFICIO* HAKIM DALAM MELINDUNGI HAK ISTRI PASCA CERAH TALAK (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG KELAS I-A)”** benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 18 November 2025

Yang Menyatakan



Alya Putri Salsabila
NIM. 30302200047

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alya Putri Salsabila

Nim : 30302200047

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul
“PENERAPAN HAK *EX OFFICIO* HAKIM DALAM MELINDUNGI HAK
ISTRI PASCA CERAH TALAK (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA
SEMARANG KELAS I-A)”

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta
memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan,
dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk
kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik
Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian
hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka
segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa
melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 18 November 2025
Yang Menyatakan



Alya Putri Salsabila
NIM. 3030220047

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PENERAPAN HAK *EX OFFICIO* HAKIM DALAM MELINDUNGI HAK ISTRI PASCA CERAH TALAK (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG KELAS I-A)”** yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya, bantuan dan partisipasi dari semua pihak, baik moril maupun materil begitu membantu penulis sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik dan lancar. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Muhammad Ngaziz, S.H., M.H. selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

6. Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H selaku Sekertaris Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Dini Amalia Fitri, S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus Dosen Pembimbing penulis yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga serta pikiran untuk memberikan ilmu dan bantuannya serta semangat dan dukungannya selama Penulis menyusun skripsi ini sehingga Penulis dapat menyelesaikannya dengan baik.
8. Dr. Sri Kusriyah S.H., M.Hum selaku Dosen Wali penulis di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Seluruh Dosen yang telah mengajarkan ilmu selama penulis menempuh studi Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan Tenaga Kependidikan yang telah membantu penulis dalam menjalankan studinya
10. Kepada Bapak Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H, selaku Hakim Utama Muda Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan membantu selama proses penelitian.
11. Kepada kedua orang tua, Papa Usman Firnando dan Mama Sel Afrianti yang senantiasa memberikan yang terbaik, serta memberikan dukungan baik secara moral maupun finansial. Sehingga, mampu mengantarkan penulis dalam proses menyelesaikan studinya sampai memperoleh gelar sarjana.

12. Kepada kakak Sintya Purnama Sari, S.M., M.M yang memberikan dukungan serta menjadi pendengar cerita keluh dan kesah penulis dalam menyelesaikan studinya.

13. Kepada teman-teman seperjuangan, Ika Seftiana Farikatunnisa, Alliffia Rizzmuna, Amira Fayza Az-Zahra, Amanah Putri Handayani dan semua para pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. Terima kasih atas segala bantuannya kepada penulis pada saat menjalankan studinya.

14. Kepada civitas akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan pelayanan bagi penulis dalam menempuh pendidikan tinggi.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Besar harapan Penulis adanya skripsi ini dapat membantu setiap pihak termasuk dalam memberikan pengetahuan yang lebih dengan adanya skripsi ini. Atas segala perhatian, dukungan, dan kerjasamanya Penulis ucapkan terima kasih.

Semarang, 18 November 2025



Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Terminologi.....	10
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Tinjauan Umum Tentang <i>Hak Ex officio</i> Hakim.....	19
1. Pengertian Hak <i>Ex officio</i> Hakim	19
2. Dasar Hukum Hak <i>Ex officio</i>	20
3. Penerapan Hak <i>Ex officio</i>	22
B. Tinjauan Umum Tentang Hak <i>Ex Officio</i> Hakim Dalam Melindungi Hak Istri.....	23
1. Hak <i>Ex Officio</i> Hakim Dalam Melindungi Hak Istri.....	23
2. Asas <i>Ultra Petitum Partium</i>	25
3. Dasar Hukum <i>Ultra Petitum Partium</i>	28
C. Tinjauan Umum Tentang Hak Istri Pasca Cerai Talak	29

D. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Dalam Perspektif Islam	35
1. Al-Qur'an	38
2. Hadis.....	38
3. <i>Ijma' Ulama</i>	39
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Prosedur Penerapan Hak <i>Ex officio</i> Hakim Dalam Melindungi Hak Istri Pasca Cerai Talak	42
1. Prosedur Penerapan Hak <i>Ex officio</i> Hakim Dalam Melindungi Hak Istri Pada Perkara Perceraian.....	42
2. Pertimbangan Hakim Dalam Menerapkan Hak <i>Ex officio</i> Pada Perkara Cerai Talak	50
3. Batasan Hakim Dalam Penerapan Hak <i>Ex Officio</i> Pada Perkara Cerai Talak	55
B. Upaya Yang Dilakukan Untuk Melindungi Hak Istri Pasca Cerai Talak Di Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A	64
BAB IV PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN.....	85

ABSTRAK

Pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Namun, pada kenyataannya, tidak semua pernikahan dapat dipertahankan hingga akhir hayat, sehingga perceraian menjadi pilihan terakhir. Dalam kasus perceraian talak, istri seringkali dirugikan karena kurangnya pemahaman tentang hak-haknya pasca perceraian, seperti nafkah *iddah*, *mut'ah*, pembayaran mahar, dan hadhanah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hak-hak *ex officio* oleh hakim dalam melindungi hak-hak istri pasca perceraian dan mengkaji bentuk-bentuk upaya hukum yang dilakukan di Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A untuk menjamin keadilan substantif bagi perempuan.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan hakim di Pengadilan Agama Semarang, sedangkan data sekunder diperoleh dari tinjauan pustaka peraturan perundang-undangan yang relevan, buku, jurnal, dan literatur hukum. Data dianalisis secara kualitatif dengan memadukan norma hukum dengan realitas sosial yang terjadi dalam praktik peradilan agama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim di Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A menerapkan hak *ex officio* sebagai upaya perlindungan hukum bagi istri, terutama ketika pihak istri tidak mengajukan tuntutan atas hak-haknya. Penerapan tersebut dilakukan untuk memastikan terpenuhinya keadilan berdasarkan asas Ketuhanan Yang Maha Esa, meskipun tetap memperhatikan batasan asas *ultra petitum partium*. Dengan demikian, kewenangan *ex officio* berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan rasa keadilan bagi pihak yang lemah, khususnya perempuan pasca cerai talak.

Kata kunci : *Hak Ex officio, Hak istri, Cerai Talak, Pengadilan Agama, Perlindungan Hukum.*

ABSTRACT

Marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman which aims to form a family that is sakinah, mawaddah and rahmah. However, in reality, not all marriages can be maintained until the end of life, so divorce is a last resort. In cases of talak divorce, the wife is often disadvantaged due to a lack of understanding of her post-divorce rights, such as iddah maintenance, mut'ah, dowry payments, and hadhanah. This research aims to analyze the application of ex officio rights by judges in protecting wives' rights after divorce and examine the forms of legal action taken at the Semarang Class I-A Religious Court to ensure substantive justice for women.

The research method used is a sociological-juridical approach. Primary data was obtained through direct interviews with judges at the Semarang Religious Court, while secondary data was obtained from a literature review of relevant laws and regulations, books, journals, and legal literature. Data were analyzed qualitatively by combining legal norms with the social realities that occur in religious court practices.

The results of the study indicate that judges at the Semarang Class I-A Religious Court apply ex officio rights as a legal protection measure for wives, especially when the wife does not file a claim for her rights. This application is carried out to ensure the fulfillment of justice based on the principle of Belief in the One Almighty God, while still observing the limitations of the ultra petitum partium principle. Thus, ex officio authority plays a crucial role in maintaining a balance between legal certainty and a sense of justice for the weaker party, especially women after a divorce.

Keywords: *Ex officio Rights, Wife's Rights, Divorce, Religious Court, Legal Protection.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia pada hakikatnya merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup secara terpisah dari individu lain. Sejak lahir, manusia senantiasa menjalani kehidupan dalam lingkungan sosial yang melibatkan interaksi dengan sesamanya. Salah satu bentuk kehidupan bersama yang diatur secara normatif adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, yang dikenal dengan istilah perkawinan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam ketentuan Pasal 28 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan mengenai asas perkawinan menghendaki adanya persetujuan bebas dan calon suami dan calon istri. Jadi, dalam hal tersebut sudah sepantasnya suami dan istri saling mengerti satu sama lain serta memberi batas hak-hak dan pemenuhan kewajibannya masing-masing agar terciptanya tujuan perkawinan yang sebagaimana telah diatur pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Namun untuk tercapainya tujuan dari perkawinan tersebut bukanlah hal yang mudah, mengingat dalam kenyataannya masyarakat seringkali dihadapkan pada kompleksitas persoalan yang cukup

berat. Mengharapkan dua individu yang disatukan dalam ikatan perkawinan untuk selalu berada dalam keserasian yang sempurna merupakan suatu pandangan yang kurang realistis. Jika keharmonisan dalam rumah tangga tidak mampu dijaga, maka akan berakhir pada perceraian.

Perceraian pada dasarnya akan menjadi keputusan terakhir yang dipilih oleh suami istri ketika rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi. Apabila hal ini terjadi, perceraian merupakan suatu perbuatan yang halal tapi sangat di benci oleh Allah SWT. Dari Ibnu Umar RA meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: “perceraian adalah perbuatan halal yang paling di benci oleh Allah”. Tetapi pada kenyataannya jumlah angka perceraian di Indonesia yang tercatat di Pengadilan Agama terus meningkat di setiap tahunnya. Berdasarkan data yang diperoleh dari Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama yang selanjutnya disebut dengan DITJEN BADILAG Mahkamah Agung RI, angka perceraian di Indonesia masih tetap tinggi dan belum menunjukkan penurunan yang signifikan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa angka perceraian tetap tidak dapat dibendung, meskipun telah dilakukan berbagai upaya pencegahan dari pihak keluarga maupun pengadilan.

Putusnya perkawinan karena perceraian yang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Dalam Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena

perceraian dapat terjadi karena talak yang diajukan oleh suami atau gugatan cerai yang diajukan oleh istri. Berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akibat dari perceraian mencakup beberapa hal:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
2. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Hal ini menunjukkan bahwa hakim merupakan pejabat negara yang diberi kewenangan untuk menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman dengan tugas pokok dan fungsi hak-hak tertentu. Untuk menjalankan peran tersebut, hakim berkewajiban menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.

Upaya perlindungan hukum dalam perkara perceraian dilakukan guna menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat antara suami dan istri, serta untuk menghindari potensi terjadinya ketidakadilan, tindakan diskriminatif, maupun pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Karena realitanya yang terjadi dalam putusnya perkawinan, pihak suami masih banyak yang melalaikan kewajibannya memberikan hak kepada mantan istri khususnya dalam perkara cerai talak, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam ada empat kewajiban yang harus diberikan oleh suami yaitu nafkah *mut'ah*, nafkah *iddah*, pelunasan mahar, dan hadhanah. Apabila empat kewajiban tersebut tidak diberikan, maka posisi istri yang tidak mengerti akan hak-haknya akan dirugikan.

Oleh karena itu perlindungan hukum dan keadilan tersebut merupakan bentuk kewenangan dan tanggung jawab hakim yang kemudian harus dilakukan secara *ex officio*, karena tidak jarang para pencari keadilan yang tidak mengerti akan hak-haknya, atau sebab lain di luar kemampuannya. Apabila terjadi hal demikian, maka peranan hakim secara *ex officio* sangat penting diimplementasikan tidak hanya untuk memberikan jaminan hukum bagi para pihak, melainkan juga keadilan bahkan tanpa harus diminta oleh pihak yang bersangkutan.¹

Ex officio adalah istilah latin yang berarti "dari jabatannya" atau "karena jabatannya". Dalam konteks hukum, *ex officio* merujuk pada kekuasaan atau wewenang yang dimiliki oleh hakim atau pejabat hukum lainnya untuk melakukan tindakan atau mengambil keputusan berdasarkan jabatannya. Hakim *ex officio* memiliki peran penting dalam menemukan hukum dan membuat

¹ Abdul Jamil & Muliadi Nur, 2022, Perlindungan Hukum Dan Keadilan Para Pihak Melalui *Ex officio* Hakim Dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 29, Issue 2, hlm. 449-450.

keputusan yang adil dan bijaksana dalam kasus yang dihadapi.² Dengan demikian kewenangan *ex officio* di Pengadilan Agama memang sangat menentukan tegaknya keadilan peradilan Islam di Indonesia karena diperlukan dalam rangka menegakkan hak asasi manusia, khususnya hak asasi perempuan dan anak. Pengadilan Agama hendaknya tidak hanya mendasarkan putusannya pada permohonan saja, tetapi juga harus mempertimbangkan kepentingan terbaik dari para pihak yang dirugikan.

Keberadaan kewenangan *ex officio* hakim ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam konteks tersebut, hakim diharapkan tidak sekedar menjadi corong undang-undang, melainkan untuk menegakkan hukum dan keadilan.³

Kewenangan *ex officio* ini juga diakomodir melalui Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 2 ayat (1) dalam ketentuan Undang-Undang tersebut mengamanatkan kepada hakim untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan prinsip “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Amanat tersebut mengandung tuntutan terhadap tanggung jawab hakim untuk menjamin terwujudnya keadilan dalam setiap putusan yang dijatuhkan, sehingga pelaksanaan hukum dapat selaras dengan prinsip-prinsip keadilan yang berlandaskan pada nilai

² Fauziah Lubis, dkk, 2025, *Ex officio* Hakim dalam Menemukan Hukum, *Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 5, No. 2, hlm. 1132-1133.

³ Abdul Jamil & Muliadi Nur, Loc. Cit., hal 450.

Ketuhanan Yang Maha Esa. Pemberian kewenangan *ex officio* kepada hakim dimaksudkan agar peran hakim dapat dimaksimalkan dalam menjalankan fungsi yudisialnya, dengan tujuan utama menghadirkan keadilan substantif bagi para pihak yang bersengketa.

Representasi tersebut menggambarkan bahwa kewenangan *ex officio* yang dimiliki hakim dalam pertimbangan hukumnya memegang peran yang signifikan, meskipun dalam praktiknya tidak selalu secara langsung dicantumkan dalam amar putusan. Selain itu, kedudukan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 178 ayat (3) HIR memberikan batasan tertentu, yang menegaskan bahwa hakim harus bersikap pasif dalam menanggapi isi gugatan.

Namun demikian, dalam perspektif yudisial hak *ex officio* yang termuat dalam ketentuan tersebut justru menjadi dasar hukum penting yang perlu diperhatikan oleh hakim dalam membatasi intervensinya terhadap memutus suatu perkara dengan memperhatikan surat gugatan atau permohonan guna menjaga keadilan dan hak-hak yang harus diperhatikan terutama mengenai hak perempuan dan anak dari suatu perceraian, yang dalam beberapa kasus memerlukan interpretasi yuridis guna menghasilkan pertimbangan hukum yang adil dalam putusan. Dari hal ini terlihat akan sebenarnya pentingnya suatu proses pembuktian dalam sebuah persidangan agar hal hal yang tidak tertuang dalam isi gugatan dapat dipertimbangkan oleh hakim terkait fakta dan bukti yang didapat pada saat persidangan berlangsung, sebagaimana dicontohkan di atas terkait perkara perceraian yang terkadang edukasi akan sebuah proses hukum di masyarakat sangatlah minim, maka tentu hal tersebut membuat proses

pembuatan isi gugatan menjadi hanya permohonan cerai saja, tanpa dibarengi dari kewajiban-kewajiban lain yang wajib bagi mantan suami berikan kepada mantan istri dari proses perceraian yang dilakukan.

Implikasi akan isi gugatan yang tidak ada terutama terkait nafkah memberikan celah bagi mantan suami untuk mengelak ketika proses persidangan berlangsung, namun dari hal itu juga memberikan peluang hakim dalam mempertimbangkan putusannya dengan melihat keadaan atau fakta yang terjadi pada proses persidangan yang berlangsung, maka hak *ex officio* hadir menjadi rujukan hakim dalam berijtihad selama dalam sumber hukum memberikan peluang tersebut.⁴

Dengan adanya *ex officio* hakim, beberapa persoalan berkaitan dengan proses hingga putusan suatu perkara dapat teratasi, seperti; mengatasi segala hambatan dan rintangan yang bersifat teknis maupun yuridis dalam memeriksa dan mengadili perkara demi tercapainya peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, menemukan fakta hukum yang benar sebagai objek yang akan diadili, menemukan hukum yang tepat dan fungsional untuk diterapkan pada kasus hukum yang terbukti, memberi keadilan mengenai pokok perkara yang disengketakan, memberi perlindungan hukum dan keadilan bagi pencari keadilan, menyelamatkan pencari keadilan dari kemungkinan menang secara tidak halal dan terakhir untuk membantu pencari keadilan melalui penambahan amar putusan assesoir agar amar putusan hakim mengenai pokok perkara dapat

⁴ Syarif Hidayatullah dkk, 2022, Eksistensi Penerapan Hak Ex officio Hakim Dalam Putusan Di Pengadilan Agama Bima, *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Vol. 6, No. 1, hlm 193-194.

dilaksanakan dengan cara yang mudah, efektif, dan efisien.

Namun, hak *ex officio* ini bertentangan dengan asas *ultra petitum partium* yaitu prinsip yang melarang hakim untuk memberikan putusan yang tidak diminta atau melebihi dari tuntutan yang diajukan. Jadi, jika hakim secara konsisten membuat atau memutuskan diluar apa yang digugat maka dapat disebut perbuatan melawan hukum sekalipun perbuatan itu merupakan salah satu bentuk kemaslahatan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka harus ada kajian lebih dalam terkait penerapan *ex officio* oleh hakim dalam melindungi hak istri yang tidak tahu mengenai hak-haknya dalam perkara cerai talak. Selain itu, penulis juga ingin mengetahui bagaimana prosedur penerapan hak *ex officio* yang dilakukan hakim sebagai upaya melindungi hak istri dalam perkara cerai talak. Oleh karena itu, penulis mendapatkan judul yang sesuai dengan latar belakang yang sudah dikemukakan sebelumnya dalam pembuatan skripsi yaitu **“Penerapan Hak *Ex officio* Hakim Dalam Melindungi Hak Istri Pasca Cerai Talak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur penerapan hak *ex officio* hakim dalam melindungi hak istri pasca cerai talak?
2. Apa upaya yang dilakukan untuk melindungi hak istri pasca cerai talak di Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur penerapan hak *ex officio* hakim dalam melindungi hak istri pasca cerai talak
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk melindungi hak istri pasca cerai talak di Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada penguatan dan pengembangan teori mengenai kewenangan *ex officio* yang dimiliki hakim dalam sistem peradilan agama di Indonesia, terutama dalam konteks perlindungan hukum terhadap hak-hak istri setelah terjadinya perceraian.
 - b. Penelitian ini dapat dijadikan landasan dalam merumuskan kebijakan maupun rekomendasi pembaruan hukum terkait pada perlindungan hak-hak perempuan dalam perkara cerai talak
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini membantu mahasiswa memahami secara lebih konkret tentang hak-hak istri pasca cerai dalam hukum Islam, khususnya

bagaimana hakim memiliki wewenang *ex officio* untuk melindungi hak istri.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya kaum perempuan, tentang hak-hak hukum mereka setelah perceraian, terutama hak atas nafkah *iddah*, *mut'ah*, tempat tinggal, serta dapat menjadi acuan praktis bagi pasangan suami istri yang berhadapan dengan perceraian agar memahami konsekuensi hukum dan mekanisme perlindungan hukum.

c. Bagi Penegak Hukum

Penelitian ini membantu para hakim memahami batasan, ruang lingkup, dan cara yang tepat dalam menerapkan hak *ex officio* guna memastikan terpenuhinya hak-hak istri setelah talak, tanpa harus menunggu permohonan pihak.

d. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan penting bagi Kementerian Hukum dan HAM, serta Mahkamah Agung dalam mengevaluasi efektivitas penerapan hak *ex officio* hakim di pengadilan agama. Ini mendukung reformasi hukum agar lebih responsif terhadap perlindungan perempuan.

E. Terminologi

Untuk menghindari kemungkinan dalam penafsiran yang salah tentang istilah yang dipergunakan dalam penulisan judul skripsi diatas, maka penulis

bermaksud bermaksud untuk memberikan penegasan terlebih dahulu pada istilah dalam judul sebagai berikut:

1. Penerapan

Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan. Menurut Badudu Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.⁵

2. Hak *Ex officio*

Ex officio mempunyai arti jabatan, dengan tujuan didalamnya terdapat hak yang memang dimiliki oleh seseorang yang menduduki posisi sebagai hakim. Selanjutnya *ex officio* berasal dari Bahasa Belanda dengan kata latin *ambtshalve* yaitu hak yang ada sebab jabatannya, bukan karena penetapan, pengangkatan, ataupun dari adanya permohonan.⁶ Jadi bisa dipahami hak *ex officio* yakni sebuah hak yang dimiliki oleh hakim dimana pelaksanaannya dijalankan sebab adanya jabatan agar tercipta keadilan bagi para pihak berperkara.

⁵ Afi Parnawi1, Bayu Mujrimin2, dkk, 2023, Penerapan Metode Demonstrasi dalam Meningkatkan Kemampuan Praktek Salat Siswa Kelas IV di SD Al-Azhar 1 Kota Batam, *Journal on Education*, Vol. 5, No. 2, hlm. 4606.

⁶ Subekti dan R. Tjitrosoedibio, 1979, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramitha, Jakarta, hlm. 43.

3. Hakim

Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menjelaskan Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

4. Hak Istri

Hak istri adalah sesuatu yang harus diterima istri dari suaminya. Istri memiliki hak-hak yang berkenaan dengan harta benda, yaitu mahar dan nafkah, serta hak-hak yang tidak berkenaan dengan harta benda seperti interaksi yang baik dan adil. Nafkah merupakan hak seorang istri, dan sebaliknya pemberian hak ini kewajiban suami terhadap istri.

5. Pasca

Pasca adalah istilah yang berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti "sesudah" atau "setelah," dan dalam bahasa Indonesia digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang terjadi kemudian atau sesudah suatu peristiwa, keadaan, atau masa tertentu. Istilah ini kerap dipakai dalam konteks akademik, sosial, maupun keseharian yang menandakan kondisi, situasi, atau peristiwa yang muncul sebagai konsekuensi atau kelanjutan dari suatu kejadian sebelumnya. Dengan demikian, penggunaan kata pasca memiliki fungsi penting untuk menegaskan dimensi waktu dan hubungan kausal antara peristiwa yang telah berlalu dengan keadaan yang terjadi setelahnya.

6. Cerai Talak

Kata cerai menurut Kamus besar Bahasa Indonesia adalah: Pisah, putus hubungan sebagai suami istri.⁷ Sedangkan pengertian talak secara bahasa menurut Sayyid Sabiq adalah melepaskan atau meninggalkan, talak berasal dari kata itlaq. Sementara dalam pengertian istilah adalah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.⁸ Secara sederhana, cerai talak adalah permohonan cerai yang diajukan atau dimohonkan oleh pihak suami.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yang sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis adalah suatu pendekatan dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan yang mengikat, sehingga diharapkan dari pendekatan ini dapat diketahui bagaimana hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat itu dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial.⁹

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring. <https://kbbi.web.id/cerai> diakses pukul 14:04 WIB.

⁸ Sayyid Sabiq, 1994, *Fiqh al-Sunnah*, PT. Al-Ma'arif, Bandung, hlm. 9.

⁹ Romy Hanitijo, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 34.

Penelitian empiris dilakukan dengan cara meneliti di lapangan yang merupakan data primer. Data primer juga disebut data dasar adalah data yang pertama kali diperoleh dari masyarakat melalui penelitian lapangan. Data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan yang dapat dilakukan melalui pengamatan (observasi) maupun wawancara.

Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai buku bacaan, jurnal, dan peraturan perundang-undangan terkait dengan penerapan hak *ex officio* hakim dalam melindungi hak istri pasca cerai talak. Sedangkan, pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat dan wawancara langsung kepada pihak-pihak yang berkaitan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yakni sebuah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskriptifkan tentang suatu objek penelitian secara umum, yang dianalisis melalui berbagai Teknik pengumpulan data, yaitu dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendapat para ahli, dan teori-teori hukum, serta wawancara yang mendalam dengan narasumber yang bersangkutan.

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini bersifat yuridis sosiologis. Penelitian sosiologis hukum adalah penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya

hukum di dalam masyarakat untuk memperoleh gambaran terkait bagaimana cara penerapan hak *ex officio* hakim dalam melindungi hak istri pasca cerai talak.

Adapun sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Data primer, yaitu berupa data yang langsung diperoleh dari penelitian lapangan yakni dengan melakukan wawancara bersama hakim di Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A.
- b. Data sekunder, yaitu sebuah data yang diperlukan untuk melengkapi data primer. Diantaranya:
 - 1) Bahan hukum primer yang merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat dan terkait dengan penerapan hak *ex officio* hakim dalam melindungi hak istri pasca cerai talak, yaitu:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - c) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia;
 - d) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 - e) Kompilasi Hukum Islam (KHI);
 - f) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung yang erat hubungannya dengan bahan hukum

primer dan dapat menganalisis bahan hukum primer, yaitu dari buku-buku ilmiah, jurnal, dan bahan kepustakaan lainnya.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan bahan hukum sekunder yang telah ada seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Ensiklopedia, serta bahan hukum di luar bidang hukum yang relevan dan dapat digunakan untuk menunjang serta melengkapi data yang diperlukan dalam penyusunan penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara, yaitu data yang didapat langsung dari masyarakat melalui pengamatan secara langsung dan melakukan interview/wawancara secara langsung kepada Hakim Pengadilan Agama Kelas I-A Kota Semarang.
- b. Studi Pustaka, yaitu data yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan, melainkan dari berbagai sumber literatur, arsip, dokumen, maupun daftar pustaka lainnya, yaitu dengan cara studi dokumen. Hasil dari studi kepustakaan diperoleh dari internet, berupa jurnal dan karya-karya ilmiah. Studi Pustaka ini dilakukan dengan cara mencari, membaca, dan meneliti literatur-literatur baik yang tersedia di perpustakaan maupun tersedia di internet.

5. Lokasi dan Subyek penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A Jalan Jendral Urip Sumoharjo No. 5 Karanganyar Ngaliyan, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, Jawa Tengah. Subjek penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Agama Semarang dengan pemilihan sampel serta penentuan lokasi dan subjek penelitian dilakukan melalui beberapa pertimbangan tertentu. Tujuan dari Teknik pengambilan sampel *purposive* adalah untuk menampung permasalahan dan kebutuhan data penelitian dengan menggunakan teknik *purposive sampling*.

6. Metode Analisis Data

Semua data yang telah dikumpulkan dan didapat dari data primer, yaitu yang terdiri dari data yang dikumpulkan secara langsung dari individu atau responden dan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan Pustaka dan segala informasi yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, termasuk penggunaan data yang diperoleh yang kemudian diklasifikasi secara sistematis dan kemudian diinterpretasikan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan hukum terbagi menjadi 4 (empat) Bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab I ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

terminologi, metode peneltiain, jadwal penelitian, sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab II ini, penulis akan mengkaji mengenai tinjauan umum tentang hak *ex officio* hakim, tinjauan umum tentang hak *ex officio* hakim dalam melindungi hak istri, tinjauan umum tentang hak-hak istri pasca cerai talak, tinjauan umum tentang perkawinan dalam perspektif Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab III akan membahas dan juga menjawab rumusan masalah yang sudah penulis rumuskan dalam Bab I yaitu mengenai prosedur penerapan hak *ex officio* hakim dalam melindungi hak istri pasca cerai talak serta upaya yang dilakukan untuk melindungi hak istri pasca cerai talak di Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang memuat uraian dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi uraian dari penulis mengenai hal-hal yang dapat disimpulkan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya. Kemudian saran berisi rekomendasi dan solusi yang penulis berikan terkait dengan topik pembahasan yang sedang dikaji.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang *Hak Ex officio* Hakim

1. Pengertian *Hak Ex officio* Hakim

Hak adalah semua yang didapatkan oleh manusia yang telah ada sejak lahir, bahkan sebelum lahir. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia hak adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan undang-undang atau peraturan lainnya. Sedangkan, kata “*ex officio*” sendiri merupakan terjemahan dari Bahasa latin yaitu *ambtshalve* yang berarti karena jabatan tidak berdasarkan surat penetapan, atau pengangkatan, dan juga tidak berdasarkan suatu permohonan.¹⁰

Hak *ex officio* hakim merupakan kewenangan serta tanggung jawab yang diberikan oleh negara kepada hakim pemeriksa perkara dengan memanfaatkan secara optimal segala potensi yang melekat pada dirinya dan menjalankan secara proporsional segala kewenangan yang melekat pada jabatannya untuk melakukan tindakan hukum secara konkret di persidangan dalam memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara, tanpa harus ada permohonan.

Kewenangan *ex officio* ini selalu berada di luar pokok perkara dan tidak untuk menjawab petitum mengenai pokok perkara tetapi hanya sekedar melengkapinya guna memberikan perlindungan hukum dan

¹⁰ Udin Latif & Aas Tri Ariska, 2022, Analisis Yuridis Penerapan Hak Ex officio Hakim Dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Sorong, *Muadalah Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 1, hlm. 57.

keadilan kepada pihak-pihak dalam perkara demi mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam hukum acara perdata, *hak ex officio* tidak hanya diterapkan dalam kasus cerai talak, tetapi juga dalam perkara lain seperti eksepsi terhadap kewenangan absolut yang diajukan dalam surat gugatan.

2. Dasar Hukum Hak *Ex officio*

Hakim dalam menerapkan hak *ex officio* harus berlandaskan pada ketentuan hukum yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk menggunakan hak tersebut. Oleh karena itu, penggunaan hak *ex officio* oleh hakim dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Batasan mengenai hak *ex officio* hakim diatur dalam beberapa ketentuan, baik dalam hukum acara perdata maupun hukum materiil perdata. Meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan istilah *ex officio*, peraturan tersebut memberikan ruang bagi hakim untuk menggunakan atau tidak menggunakan kewenangan tersebut dalam memeriksa suatu perkara.¹¹

Pada perkara cerai talak, penerapan hak *ex officio* hakim secara materiil secara tegas tercantum dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”.

¹¹ *Ibid*, hlm. 58

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum oleh Hakim Pengadilan Agama dalam menerapkan *ex officio* terkait hak-hak istri dan anak akibat perceraian. Berdasarkan pasal 41 huruf c kata “dapat” ditafsirkan boleh secara *ex officio* memberi ruang kepada hakim untuk menetapkan *mut'ah* dan *iddah* sebagai bentuk perlindungan hak terhadap mantan istri akibat perceraian.

Ketentuan mengenai hak *ex officio* juga diatur dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa apabila suatu perkawinan berakhir karena talak, maka bekas suami mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Memberikan *mut'ah* yang pantas kepada bekas istrinya, baik dalam bentuk uang maupun barang, kecuali apabila bekas istri tersebut belum pernah terjadi *dukhul* (*qobla al-dukhul*).
- b. Menanggung nafkah, tempat tinggal (*maskan*), dan pakaian (*kiswah*) bagi bekas istri selama masa *iddah*, kecuali apabila bekas istri telah dijatuhi talak ba'in, berstatus nusyuz, atau dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya, atau setengah dari jumlah tersebut apabila perceraian terjadi sebelum *dukhul*.
- d. Menanggung biaya pemeliharaan (*hadhanah*) bagi anak-anaknya yang belum mencapai usia 21 tahun.

Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam juga memberikan pedoman bagi hakim dalam menggunakan hak *ex officio* untuk menetapkan pemberian

nafkah *iddah* kepada mantan istri setelah terjadinya perceraian. Dalam Pasal tersebut menyatakan “Bekas istri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suami kecuali ia *nusyuz*”

3. Penerapan Hak *Ex officio*

Hakim sebagai penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk menegakkan keadilan yang selaras dengan nilai-nilai keadilan itu sendiri. Oleh sebab itu, hakim berwenang mengambil tindakan apabila suatu ketentuan dalam undang-undang dianggap bertentangan dengan prinsip kepatutan. Sebagai organ utama dalam pengadilan dan pelaksana kekuasaan kehakiman, hakim bertanggung jawab untuk menerima, memeriksa, mengadili, suatu perkara, dan kemudian memberikan putusan. Penerapan hak *ex officio* oleh hakim dalam perkara cerai talak memiliki peran yang penting dalam mewujudkan keadilan bagi istri yang kerap tidak menyadari hak-haknya setelah perceraian. Melalui kewenangan ini, hakim berwenang menetapkan nafkah *iddah*, *mut'ah*, serta hak-hak lainnya tanpa menunggu adanya tuntutan secara eksplisit dari pihak istri, sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum Islam maupun hukum positif Indonesia.¹²

Hak *ex officio* sejalan dengan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap pihak yang lemah atau rentan. Misalnya dalam kasus cerai talak hakim memiliki kewenangan untuk memutuskan lebih dari yang dimohonkan berdasarkan

¹² Ghea Sakira, Yusuf Baihaqi, Arif Fikri, 2024, Penerapan Hak *Ex officio* Hakim dalam Melindungi Hak Istri, *Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Vol. 5, No. 2, hlm. 199

Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa pengadilan dapat mewajibkan mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menetapkan kewajiban lain bagi mantan istri. Ketentuan ini memberikan dasar hukum bagi hakim untuk mengambil keputusan yang melampaui apa yang diajukan dalam tuntutan, meskipun tidak diminta oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Namun demikian, pelaksanaan hak *ex officio* masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain belum adanya standar penerapan yang seragam serta keterbatasan hakim dalam menegakkan putusan yang bersifat materiil. Oleh karena itu, dibutuhkan pedoman yang lebih komprehensif serta peningkatan sosialisasi mengenai hak-hak istri dalam perceraian agar efektivitas penerapan hukum ini dapat lebih optimal.

B. Tinjauan Umum Tentang Hak *Ex Officio* Hakim Dalam Melindungi Hak Istri

1. Hak *Ex Officio* Hakim Dalam Melindungi Hak Istri

Hak *ex officio* hakim adalah kewenangan yang melekat pada jabatannya untuk mengambil langkah hukum tertentu tanpa permintaan para pihak dalam perkara. Dalam konteks melindungi hak-hak pasangan, khususnya dalam perceraian atau sengketa keluarga, hakim dapat menggunakan hak *ex officio* untuk memastikan keadilan dan perlindungan hukum bagi pasangan, meskipun hal ini tidak secara eksplisit diminta dalam proses hukum.

Secara yuridis, hak *ex officio* memperkuat peran hakim sebagai penegak keadilan dengan tidak hanya menanggapi tuntutan para pihak secara pasif, tetapi juga secara aktif memberikan perlindungan hukum atas hak-hak istri, seperti tunjangan, hak asuh anak, dan pembagian harta bersama.¹³ Kekuasaan ini diatur dalam berbagai undang-undang dan doktrin hukum, termasuk Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang memberi wewenang kepada pengadilan untuk mewajibkan mantan suami menanggung biaya hidup mantan istri. Selain itu, hakim memiliki tanggung jawab untuk memutus perkara tidak hanya berdasarkan apa yang dimohonkan, tetapi juga dengan mempertimbangkan keadilan substantif untuk melindungi pihak yang lebih lemah, termasuk istri. Melalui hak *ex officio*, hakim dapat mengenakan kewajiban tertentu kepada suami, seperti memberikan tunjangan atau membagi harta bersama, meskipun istri tidak secara eksplisit memintanya, sebagai bentuk proses hukum.

Namun, pelaksanaan hak *ex officio* tetap harus memperhatikan batas-batas hukum dan prinsip keadilan, yaitu tidak melampaui ketentuan yang berlaku dalam sistem hukum dan tidak menimbulkan kerugian yang tidak adil bagi pihak lain.¹⁴ Hak *ex officio* juga menegaskan bahwa hakim memiliki kebebasan serta independensi dalam memutus perkara, disertai tanggung jawab untuk memberikan putusan yang adil dan melindungi hak-

¹³ Muhammad Yassir, Abd.Muthalib & Akhmad Husaini, 2025, Analisis Ex Officio dan Perlindungan Hukum di Pengadilan Agama (Studi Putusan PA Jember Nomor 1323/Pdt.G/2024/PA.Jr), *Jurnal Al-Fawa'id : Jurnal Agama dan Bahasa*, Vol. 15, No.1, hlm. 211.

¹⁴ Ibid, hlm 212.

hak pihak yang lemah dalam sengketa perceraian. Oleh karena itu, hak-hak hakim *ex officio* merupakan instrumen penting untuk memastikan hak-hak perempuan dilindungi secara hukum oleh sistem hukum, khususnya dalam kasus perceraian. Hal ini merupakan bentuk tanggung jawab moral dan hukum, hakim sebagai penegak hukum yang aktif.

2. Asas *Ultra Petitum Partium*

Asas merupakan suatu pernyataan dasar yang berfungsi sebagai pedoman tetap dalam berpikir dan bertindak. Jika dikaitkan dengan hukum, asas hukum dapat diartikan sebagai kebenaran yang dijadikan landasan dalam penalaran hukum, khususnya dalam penerapan dan penegakan hukum. Asas hukum bersifat umum dan abstrak, sehingga menjadi roh serta semangat bagi suatu peraturan perundang-undangan. Pada umumnya, asas hukum mengalami perubahan seiring dengan perubahan kaidah hukum, sedangkan kaidah hukum itu sendiri dapat berubah mengikuti perkembangan masyarakat, sehingga dipengaruhi oleh ruang dan waktu.¹⁵

Apabila sistem hukum terjadi pertentangan, maka asas hukum akan tampil dalam menghadapi pertentangan tersebut. Misalnya terjadi pertentangan antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya, maka harus melihat kembali asas hukum sebagai prinsip dasar yang mendasari suatu pertauran hukum yang berlaku secara *universal*.¹⁶ Asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang kongkret,

¹⁵ Dewa Gede Atmadja, 2021, Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum, *Jurnal Kertha Wicaksana*, Vol. 12, No. 2, hlm. 146

¹⁶ Marwan Mas, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 109.

akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum tersebut. Dengan kata lain asas hukum ialah dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif.¹⁷

Asas *ultra petitum partium* sendiri merupakan istilah hukum yang tersusun dari dua kata, yaitu *ultra* dan *petitum partium* (atau disebut juga *petita*). Kata *ultra* berarti “sangat”, “ekstrem”, atau “berlebihan”, sedangkan kata *petitum* bermakna “permohonan”, “tuntutan”, atau “gugatan” (surat gugatan), yang diawali dengan uraian dalil-dalil dan diakhiri dengan penyampaian tuntutan (*petitum*).

Ultra petitum partium dalam hukum formil mengandung makna sebagai putusan yang menjatuhkan hal-hal di luar apa yang diminta, atau mengabulkan melebihi tuntutan yang diajukan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 178 ayat (3) HIR dan Pasal 189 ayat (3) RBg yang berbunyi “ia tidak diizinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat, atau memberikan lebih dari pada yang digugat”. Sedangkan, Menurut I.P.M. Ranuhandoko, *ultra petitum partium* berarti melebihi dari apa yang diminta.¹⁸

Menurut Yahya Harahap, *ultra petitum partium* diartikan sebagai larangan bagi hakim untuk mengabulkan tuntutan melebihi apa yang diajukan dalam gugatan. Hakim yang memberikan putusan melampaui

¹⁷ *Ibid*, hlm. 110.

¹⁸ I.P.M. Ranuhandoko, 2000, *Terminologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 522.

posita maupun petitum gugatan dianggap telah bertindak di luar batas kewenangannya atau *ultra vires* (bertindak melampaui kewenangan yang dimiliki).¹⁹ Apabila suatu putusan mengandung unsur *ultra petitum*, maka putusan tersebut harus dinyatakan cacat (*invalid*), meskipun hakim melakukannya dengan itikad baik (*good faith*) atau demi kepentingan umum (*public interest*). Mengadili dengan cara mengabulkan lebih dari apa yang dimohonkan dalam gugatan dapat disamakan dengan tindakan yang tidak sah (*illegal*), meskipun dilakukan dengan niat baik maupun untuk kepentingan masyarakat. Hakim yang melanggar prinsip *ultra petitum partium* berarti telah menyalahi asas *rule of law* atau prinsip supremasi hukum. Namun, khusus untuk perkara perceraian di Pengadilan Agama, hakim secara *ex officio* memiliki kewenangan, bahkan berkewajiban untuk menetapkan nafkah bagi istri dan anak yang menjadi tanggung jawab suami selama proses gugatan perceraian berlangsung, yang dituangkan dalam putusan provisi. Meskipun tidak ada permohonan provisi dari pihak istri, hakim tetap dapat menetapkan putusan provisi tersebut.²⁰

Hal ini diatur oleh Mahkamah Agung dalam Buku II Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, disebutkan:

“Dalam rangka melindungi kaum wanita/istri, dengan kemungkinan bahwa proses perceraian itu akan memakan waktu yang cukup lama.

¹⁹ M. Yahya Harahap, 2017, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 801.

²⁰ *Ibid*, hlm. 802.

Sementara itu nasib istri menjadi terkatung-katung, sebaliknya biaya makan dan biaya hidup lainnya, sesuatu yang tidak dapat ditunda-tunda. Oleh karenanya kalau kewajiban suami memberi nafkah kepada istri itu tidak gugur karena ketentuan hukum, maka sebagai pelaksanaan dari Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 78 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka baik dimohon atau tidak maka Hakim menetapkan kewajiban tersebut kepada suami, dengan putusan provisi dan serta merta, sehingga langsung dapat dilaksanakan”²¹

Apabila prosedur ini ditempuh, hakim tidak dianggap melanggar asas *ultra petitum partium* karena hal tersebut merupakan pengecualian dalam tata cara beracara di Pengadilan Agama, khususnya pada perkara perceraian. Dalam situasi yang memerlukan tindakan *ex officio*, hakim wajib memberikan alasan yang kuat dan jelas atas keputusan yang diambil serta memastikan bahwa tindakan tersebut sejalan dengan tujuan utama proses peradilan, yaitu untuk mewujudkan keadilan.

3. Dasar Hukum *Ultra Petitum Partium*

Asas *ultra petitum partium* diatur dalam Pasal 178 ayat (3) HIR dan Pasal 189 ayat (3) RBg. Ketentuan ini secara tegas melarang hakim mengambil keputusan dalam perkara yang tidak sedang dituntut atau yang melebihi jumlah yang diminta dalam perkara tersebut. Rumusan ini menunjukkan bahwa hakim terikat oleh permohonan atau gugatan yang

²¹ Mahkamah Agung, 2012, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II Edisi Revisi)*, Jakarta.

diajukan, karena hal tersebut merupakan batas kewenangan pengambilan keputusannya.

Namun, dalam praktiknya, asas *ultra petitum partium* memiliki pengecualian, terutama dalam perkara perdata yang disidangkan di pengadilan agama, seperti perkara perceraian. Dalam konteks ini, hakim dapat menggunakan hak *ex officio* mereka, wewenang yang diberikan kepada mereka berdasarkan jabatan mereka, untuk memutus hal-hal yang tidak secara tegas diminta dalam perkara tersebut, selama tindakan ini bertujuan untuk menegakkan keadilan dan melindungi kepentingan pihak yang lebih lemah, seperti istri dan anak-anak. Misalnya, hakim dapat memerintahkan pemberian tunjangan *iddah* atau *mut'ah*, meskipun penggugat tidak memintanya, atas dasar keadilan dan kepentingan umum.

C. Tinjauan Umum Tentang Hak Istri Pasca Cerai Talak

Perceraian merupakan suatu perbuatan hukum yang dapat menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam, putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak yang diajukan oleh suami atau gugatan cerai yang diajukan oleh istri. Akibat putusnya perkawinan, istri berhak mendapatkan *mut'ah*, dan nafkah *iddah* dari mantan suaminya apabila perceraian tersebut kehendak suaminya sendiri. Mantan istri juga berhak mendapatkan nafkah madhiyah apabila suami tidak memberikan nafkah selama dalam perkawinan yang sah.

Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bilamana perkawinan putus karena cerai talak maka bekas suami wajib memberikan:

1. *Mut'ah*

Secara bahasa *mut'ah* berarti kenikmatan. Dalam yurisprudensi Islam, *mut'ah* didefinisikan sebagai pemberian dari seorang suami kepada istrinya setelah perceraian, yang berfungsi sebagai bentuk kenyamanan atau kompensasi. Pandangan lain berpendapat bahwa *mut'ah* adalah pemberian yang diberikan seorang suami kepada istrinya yang telah bercerai (dipisahkan oleh perceraian) untuk menghiburnya dan sebagai kenang-kenangan. Pemberian tersebut dapat berupa uang, barang, pakaian, atau perhiasan, tergantung pada keadaan dan kemampuan sang suami.

Dengan demikian, pemberian *mut'ah* merupakan bentuk pemenuhan perintah Allah SWT kepada pasangan untuk menegakkan prinsip-prinsip kehidupan berumah tangga, yaitu menjaga ikatan perkawinan dengan baik atau mengakhirinya (cerai) dengan penuh kebijaksanaan. Jika perceraian tidak dapat dihindari, suami tetap berkewajiban untuk memperlakukan mantan istrinya dengan baik, menjaga hubungan yang harmonis dengan mantan istrinya dan keluarganya, serta pemberian *mut'ah* dengan tulus dan santun, tanpa kebencian, penghinaan, atau intimidasi dalam bentuk apa pun.²²

²² M. Fadly Daeng Yusuf, 2025, Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Dinamika Nafkah Iddah Dan Mut'ah Pasca Gugatan Cerai Di Pengadilan Agama (Studi Kasus Putusan No. 251/PDT.G/2020/PA.UTJ), *Jurnal Jotika Research in Business Law*, Vol. 4, No. 1, hlm. 5.

Pemberian *mut'ah* dapat diberikan dalam bentuk uang, pakaian, atau barang-barang lainnya sebagai bentuk penghormatan kepada mantan istri dan sebagai upaya untuk mencegah tindakan tidak adil atau kejam setelah perceraian.²³ Sederhananya, *mut'ah* adalah bentuk pemberian yang dimaksudkan untuk membawa kebahagiaan atau kenyamanan bagi mantan istri, seperti pakaian, biaya hidup, jasa, dan barang-barang serupa lainnya.

Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 236 dan ayat 241 yang berbunyi:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً مِّمَّا مَتَّعُوهُنَّ ۚ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ ۚ عَلَى الْمَقْتِرِ قَدَرُهُ ۚ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu beri mereka *mut'ah*, bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.” (Q.S. Al-Baqarah ayat 236)

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi *mut'ah* menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa.” (Q.S. Al-Baqarah ayat 241)

Ayat diatas menerangkan bahwa Allah SWT telah mewajibkan bagi setiap suami untuk memberikan *mut'ah* kepada setiap bekas istri dengan pemberian yang patut. Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 149 huruf a menerangkan: “apabila perkawinan putus sebab perceraian (cerai talak), maka mantan suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas

²³ Ahmad Al Hajji Al Kurdi, 1995, *Hukum-Hukum Wanita Dalam Fiqih Islam*, Dina Utama, Semarang, hlm. 31.

istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al-dukhu*'.

2. Nafkah Iddah

Nafkah *iddah* terdiri dari dua kata nafkah dan *iddah*. Secara bahasa kata nafkah dan *iddah* berasal dari bahasa arab. Kata Nafkah berasal dari kata النفقة yang bermakna المصروف والإنفاق yaitu biaya, belanja, pengeluaran uang. Kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri terdapat dalam AlQur'an dan Al-Hadis. Hukum membayar nafkah untuk istri, baik dalam bentuk pakaian, makanan, perbelanjaan, keperluan rumah tangga lainnya adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri.

Sedangkan kata *iddah* secara etimologis berarti nama bagi suatu masa bagi seorang wanita menunggu untuk perkawinan selanjutnya setelah wafat suaminya atau karena perpisahan (perceraian) dengan suaminya.²⁴ Hukum menjalankan *iddah* adalah wajib bagi istri yang diceraikan atau ditinggal mati oleh suaminya. Penetapan kewajiban *iddah* ini didasarkan atas ketentuan Al-Qur'an sebagaimana dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

²⁴ Rahmad Hakim, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 193.

Artinya: “Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū’ (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.”

Oleh karena itu, apabila terjadi perceraian, seorang istri tidak serta merta dapat langsung menikah dengan orang lain, tetapi ia diwajibkan untuk menunggu sampai habisnya masa tersebut atau kalau wanita itu hamil masa tunggunya sampai ia melahirkan. Seorang wanita yang telah putus perkawinannya baik karena perceraian, putusan pengadilan, atau karena kematian suaminya, maka berlaku baginya masa *iddah*, kecuali jika wanita tersebut belum pernah dicampuri suaminya sampai putusnya perkawinan, maka tidak wajib baginya *iddah*.

3. Nafkah *Hadhanah*

Hadhanah berasal dari kata *al-hidhnu* yang berarti “samping” atau “merangkul ke samping.” Menurut syariat, *hadhanah* diartikan sebagai pemeliharaan anak oleh orang yang berhak untuk melakukannya. Istilah ini juga dapat dimaknai sebagai tindakan memelihara atau merawat seseorang yang belum mampu mengurus dirinya sendiri karena belum *mumayyiz* seperti anak kecil atau orang dewasa yang kehilangan akal sehat (gila). Bentuk pemeliharaan tersebut mencakup berbagai kebutuhan dasar, seperti

pemberian makanan, pakaian, tempat tidur, kebersihan diri, memandikan, mencuci pakaian, dan hal-hal serupa lainnya.²⁵

Pemeliharaan anak, yang juga dikenal sebagai pengasuhan anak, dalam Islam disebut *hadhanah*. Istilah *hadhanah* berasal bahasa arab yang mempunyai arti antara lain: memelihara, mendidik, mengatur, mengurus segala kepentingan/urusan anak-anak yang belum *mumayyiz* (belum dapat membedakan baik dan buruknya sesuatu atau tindakan bagi dirinya).²⁶

Dengan demikian, yang dimaksud dengan *hadhanah* adalah memberikan bekal secara material maupun spiritual, serta pembinaan mental dan fisik agar anak mampu mandiri dalam menghadapi kehidupan ketika telah dewasa. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak terdapat definisi khusus mengenai pemeliharaan anak (*hadhanah*), melainkan hanya dijelaskan mengenai kewajiban orang tua untuk memelihara anak-anaknya. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa: “Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”.

Dasar hukum mengenai *hadhanah* ini sudah ditegaskan dalam Al-Qur'an surat At-Tahrim ayat 6 yang bunyinya:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak

²⁵ Sayyid Sabiq, 2007, *Fiqih Sunnah Jilid 2*, Pena Pundi Akara, Jakarta, hlm. 237.

²⁶ Tihami dan Sohari Sahrani, 2009, *fiqih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 215-216.

durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (Q.S. AT-Tahrim ayat 6).

Ayat ini, Allah perintahkan kepada para orang tua untuk menjaga anak-anaknya dari api neraka, yaitu dengan cara mendorong seluruh anggota keluarganya untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Anggota keluarga yang dimaksud dalam ayat ini adalah anak-anak.

D. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Dalam Perspektif Islam

Perkawinan dalam istilah agama disebut “nikah” yang merupakan akad atau perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menghalalkan hubungan suami istri di antara keduanya, dengan tujuan mewujudkan kehidupan keluarga yang penuh kasih sayang dan ketenteraman (mawaddah warahmah), sesuai dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah SWT. Pernikahan juga diartikan sebagai suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita. Dalam konteks ini, pernikahan dipandang sebagai ikatan suci dengan tujuan menciptakan keluarga yang langgeng dan bahagia. Selain itu, dalam pandangan masyarakat pernikahan juga bertujuan untuk membangun, membina, dan memelihara hubungan keluarga yang harmonis dan damai.²⁷ Seperti yang telah disyariatkan dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ

²⁷ Dwi Dasa Suryantoro & Ainur Rofiq, 2021, Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam, *Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman*, Vol. 7, No. 2, hlm. 40-41.

لَقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Pernikahan bagi manusia bukan sekadar hubungan antara dua jenis kelamin yang berbeda. Sebagai makhluk yang disempurnakan oleh Allah, pernikahan memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Oleh karena itu, agama Islam memandang pernikahan sebagai landasan yang baik bagi kehidupan bermasyarakat, sebab pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin yang sah menurut ajaran Islam. Hukum pernikahan itu asalnya mubah (boleh), dalam artian tidak diwajibkan tetapi juga tidak dilarang. Adapun dasarnya firman Allah dalam Q.S. An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَلِمَا بَيْنَكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Berdasarkan pada keadaan masing-masing orang yang mempertimbangkan pernikahan, hukum pernikahan dapat dianggap sunnah, wajib, makruh, atau haram. Pernikahan yang dianggap sunnah jika seseorang secara fisik siap untuk menikah dan dari segi materi telah mempunyai sekedar biaya hidup, maka bagi orang demikian hukumnya sunnah untuk menikah.

Menurut ulama Syafi'i, pernikahan yang didasari dengan tujuan mencapai ketenangan batin dan melanjutkan garis keturunan juga dianggap sunah.²⁸

Sebaliknya, pernikahan dapat menjadi makruh apabila seseorang secara fisik memang sudah pantas menikah, tetapi belum memiliki kesiapan ekonomi dan tidak dalam kondisi mendesak untuk menikah. Jika pernikahan dilakukan dalam keadaan demikian, hal itu justru dapat menyulitkan kehidupan istri dan anak-anaknya, sehingga makruh hukumnya bagi orang tersebut untuk menikah.

Adapun pernikahan menjadi wajib jika seseorang memiliki kemampuan finansial yang memadai dan dorongan fisik yang kuat untuk kawin, sehingga mereka khawatir jika tidak menikah akan terjerumus melakukan perbuatan yang berdosa. Dalam kondisi seperti itu, maka pernikahan menjadi wajib. Sedangkan, pernikahan dapat menjadi haram apabila seseorang menyadari dirinya tidak mampu menjalankan kehidupan rumah tangga, baik dalam hal tanggung jawab lahir maupun batin, termasuk tidak mampu memenuhi kebutuhan biologis pasangannya. Dengan demikian, pengertian nikah dalam Islam mencakup aspek hukum, agama, sosial, dan moral.

Dasar hukum nikah dalam Islam bersumber dari Al-Qur'an, Hadis (ucapan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah SAW), serta ijma' (konsekuensi) ulama. Pernikahan dianggap sebagai suatu institusi yang diatur dan dijelaskan secara rinci dalam sumber-sumber hukum Islam ini. Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai dasar hukum nikah dalam Islam, sebagai berikut:²⁹

²⁸ *Ibid*, hlm. 41.

²⁹ Malik Adharsyah, Muhammad Sidqi & Muhammad Aulia Rizki, 2024, Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, Vol. 2, No. 1, hlm. 48-49.

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an menegaskan bahwa pernikahan adalah suatu tanda kebesaran Allah, yang menciptakan pasangan hidup dari jenis yang sama agar menciptakan ketenangan dan kasih sayang di antara suami dan istri.

Hal ini sudah ditegaskan dalam Q.S. An-Nisa' ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.” (Q.S. An-Nisa' ayat 1)

2. Hadis

Pernikahan dalam perspektif hukum Islam dianggap sebagai pelaksanaan sunnah Rasulullah SAW, yang telah memberikan teladan dalam membina kehidupan rumah tangga. Sunnah tersebut menjadi dasar moral dan spiritual bagi umat Islam untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat melalui ikatan suci pernikahan. Rasulullah SAW tidak hanya berperan sebagai pemimpin dalam urusan pernikahan, tetapi juga memberikan bimbingan dan nasihat agar umatnya dapat menjalani kehidupan berkeluarga dengan penuh kasih sayang serta ketaatan kepada Allah SWT.

Dari Anas bin Malik r.a., Rasulullah SAW bersabda: *"Hai pemuda-pemuda, barangsiapa diantara kalian yang mampu menikah, maka*

hendaklah dia menikah, karena pernikahan itu lebih menundukkan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, hendaklah dia berpuasa, karena berpuasa itu dapat menahan syahwatnya" (Hadis riwayat Bukhari dan Muslim). Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk menikah sebanyak mungkin agar dapat menjaga diri dari perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

3. *Ijma' Ulama*

Ijma ulama dalam konteks perkawinan menurut perspektif Islam merupakan kesepakatan para ulama atau mujtahid pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW mengenai hukum-hukum yang berkaitan dengan pernikahan. Secara bahasa, *ijma* berarti persetujuan atau kesepakatan, sedangkan dalam istilah ushul fikih, *ijma* diartikan sebagai kesepakatan para mujtahid umat Islam pada suatu masa setelah Nabi Muhammad SAW untuk menetapkan suatu hukum syariat.³⁰

Ijma dipandang sebagai dalil hukum yang bersifat mengikat bagi umat Islam dan menjadi salah satu sumber hukum Islam setelah Al-Qur'an dan Hadis. Dalam hal perkawinan, *ijma ulama* meliputi dasar hukum mengenai syarat sah pernikahan, tata cara pelaksanaan ijab qabul, hak dan kewajiban antara suami dan istri, serta ketentuan yang mengatur tentang perceraian.³¹

³⁰ *Ibid*, hlm. 49.

³¹ Faishal & Faisar Amanda Arfa, 2024, Hukum Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia, *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, Vol. 7, No. 3, hlm. 9232-9233.

Berdasarkan dasar hukum ini, pernikahan dalam Islam menjadi suatu tindakan yang diatur dengan rinci, dan melibatkan tanggung jawab serta hak-hak yang jelas bagi kedua belah pihak. Selain itu, dasar hukum ini secara jelas menegaskan bahwa pernikahan bukan sekadar ikatan di dunia, melainkan juga merupakan bentuk ibadah yang sangat mulia dalam ajaran Islam, dengan nilai-nilai spiritual yang tinggi. Melalui pernikahan, pasangan suami istri tidak hanya berupaya meraih kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia, tetapi juga menjadikannya sebagai sarana untuk memperoleh ridha Allah serta kebahagiaan di akhirat. Dengan demikian, pernikahan menjadi landasan yang kuat bagi terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Pernikahan dalam perspektif Islam mencerminkan pemenuhan rukun-rukun pernikahan yang telah ditetapkan secara jelas dan kokoh. Proses ijab-kabul, rukun terpenting, menjadi dasar sahnya pernikahan dalam Islam. Ijab, yang merupakan lamaran dari suami, dan qabul, yang merupakan penerimaan dari istri, bukan sekadar upacara formal, melainkan simbol persetujuan dan pemahaman penuh kedua belah pihak untuk melangsungkan akad pernikahan yang diakui oleh agama. Pembahasan hak dan kewajiban suami dan istri menekankan pentingnya prinsip keadilan dalam Islam. Suami, sebagai kepala keluarga, bertanggung jawab untuk menafkahi, melindungi, dan memperlakukan istrinya secara adil. Di sisi lain, istri memiliki kewajiban untuk mengurus rumah tangga, membesarkan anak-anak, dan memberikan dukungan emosional kepada suaminya. Prinsip keadilan ini menjadi dasar bagi

pemenuhan peran masing-masing, sehingga tercipta keseimbangan dan keharmonisan dalam pernikahan.

Hukum Islam juga memberikan panduan rinci mengenai perceraian. Meskipun diperbolehkan, perceraian dianggap sebagai jalan terakhir setelah beberapa upaya perdamaian gagal. Persyaratan ketat diberlakukan untuk memastikan proses perceraian dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan tanggung jawab demi hak dan kesejahteraan semua pihak. Selain itu, ketentuan mengenai hak asuh anak dan pembagian warisan dalam kasus perceraian diatur secara ketat untuk menjamin keadilan dan perlindungan bagi semua pihak.³²



³² Malik Adharsyah, Muhammad Sidqi & Muhammad Aulia Rizki, Op. Cit., hal 51.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Penerapan Hak *Ex officio* Hakim Dalam Melindungi Hak Istri Pasca Cerai Talak

1. Prosedur Penerapan Hak *Ex officio* Hakim Dalam Melindungi Hak Istri Pada Perkara Perceraian

Pengadilan Agama merupakan lembaga yang berwenang menyelesaikan perkara perceraian pada umumnya dan penentuan masa *iddah* (masa tunggu) pada khususnya. Dalam menyelesaikan perkara tersebut, para pencari keadilan khususnya mantan istri wajib secara aktif menyampaikan pengaduannya kepada Pengadilan Agama apabila belum memperoleh kejelasan dan kepastian hukum mengenai hak-haknya.³³ Pengajuan gugatan harus dilakukan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila seorang perempuan tidak memperoleh hak-haknya sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, ia berhak mengajukan gugatan terhadap mantan suaminya kepada Pengadilan Agama tempat terjadinya perceraian.

Sebagai lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman dan berwenang memeriksa dan memutus perkara perdata Islam di Indonesia, Pengadilan Agama menjamin tegaknya keadilan sebagai wujud penghormatan terhadap hak asasi manusia berdasarkan asas hukum dan

³³ Wawancara dengan Bapak Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H, selaku Hakim Utama Muda Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A pada tanggal 22 Oktober 2025, Semarang.

keadilan. Oleh karena itu, sebagai aparat penegak hukum, hakim dituntut untuk bertindak sesuai dengan hukum acara yang berlaku, bersikap kompeten, tidak memihak, dan mandiri guna menjamin terselenggaranya keadilan yang adil dan representatif bagi masyarakat.

Ketika Pengadilan Agama mengadakan sidang dalam praktiknya memberi kesempatan kepada pemohon untuk mengikrarkan talaknya kepada termohon sesuai dengan isi amar putusan, termohon biasanya menyatakan kesediaannya untuk menerima cerai talak tersebut. Pada saat yang sama, pemohon wajib melepaskan semua hak termohon sebagaimana dinyatakan dalam putusan, yaitu dalam bentuk *mut'ah*, nafkah *iddah*, dan nafkah *hadhanah*.³⁴ Namun, keinginan termohon seringkali tidak dapat dipenuhi karena berbagai alasan, pemohon menunjukkan ketidaksediaannya untuk memenuhi isi putusan tersebut. Akibatnya, sidang penyaksian ikrar talak harus ditunda oleh Pengadilan Agama. Penundaan ini tidak boleh berlebihan, karena jika sidang penyaksian ikrar talak tidak dilakukan dalam waktu enam bulan maka putusan tersebut akan dinyatakan batal demi hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang yang sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.³⁵

Pada dasarnya, putusan hakim ditentukan pada permasalahan yang diajukan oleh para pihak dalam perkara. Hakim hanya mempertimbangkan

³⁴ Wawancara dengan Bapak Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H, selaku Hakim Utama Muda Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A pada tanggal 22 Oktober 2025, Semarang.

³⁵ Wawancara dengan Bapak Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H, selaku Hakim Utama Muda Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A pada tanggal 22 Oktober 2025, Semarang.

permohonan dan persyaratan hukum yang diajukan kepadanya. Dalam praktiknya, permohonan yang diajukan oleh suami (pemohon) dalam perkara cerai umumnya hanya berisi: “menerima dan mengabulkan permohonan pemohon, memberi izin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap istri (termohon), dan amar putusan nya hanya menjatuhkan talak satu raj’i kepada termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama.”³⁶ Namun, putusan ini seringkali tidak disertai dengan putusan pengadilan yang menyatakan putusan bersalah, yaitu perintah yang mewajibkan pemohon untuk memberikan hak-hak pasca cerai kepada termohon, seperti mut’ah dan nafkah iddah. Bahkan setelah berakhirnya ikatan perkawinan, hak dan kewajiban antara suami dan istri tetap ada, meskipun tidak seluas ketika mereka masih terikat perkawinan. Hal ini karena perceraian pada hakikatnya dianggap final hanya setelah masa *iddah* berlalu.³⁷

Oleh karena itu, penerapan hak *ex officio* ini sangat penting sebagai salah satu wujud perlindungan hukum dan keadilan terhadap kepentingan para pihak dalam putusan perkara perceraian. Namun penerapan hak *ex officio* ini bertentangan dengan asas *ultra petitum partium* yang artinya hakim tidak diperkenankan menambah hal-hal yang diluar tuntutan ataupun memberikan lebih dari apa yang dimintakan. Tetapi dalam upaya memenuhi hak-hak yang melekat pada mantan istri meskipun tidak ada dalam tuntutan permohonan perceraian talak, maka hakim secara hak *ex officio* memiliki

³⁶ Wawancara dengan Bapak Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H, selaku Hakim Utama Muda Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A pada tanggal 22 Oktober 2025, Semarang.

³⁷ Ghea Sakira, Yusuf Baihaqi, Arif Fikri, Op Cit., hal. 189.

kewenangan untuk menetapkan putusan kepada pemohon untuk memberikan apa yang menjadi kewajibannya terhadap mantan istrinya.³⁸

Jika ditinjau dari hukum positif di Indonesia tentang penerapan hak *ex officio* hakim dalam perkara cerai talak telah diatur secara jelas dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal tersebut menyatakan bahwa “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan kewajiban bagi istrinya.” Ketentuan ini memberikan dasar hukum bagi hakim untuk melindungi kepentingan mantan istri pasca perceraian melalui putusan yang adil.³⁹

Kata “dapat” dalam Pasal 41 huruf c memberikan arti bahwa hakim dibolehkan menggunakan hak *ex officio*, yakni kewenangan yang melekat pada jabatannya, untuk menetapkan kewajiban yang wajib dipenuhi oleh bekas suami tanpa harus menunggu tuntutan dari pihak mantan istri. Dengan demikian, hakim dapat mengatur nafkah, seperti *mut'ah*, sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak mantan istri setelah talak demi menjamin kesejahteraan. Penerapan hak *ex officio* oleh hakim ini bukan hanya menyangkut kewajiban suami, tetapi juga merupakan upaya menjaga keadilan dan kemaslahatan di dalam proses perceraian.⁴⁰ Hakim memiliki

³⁸ Wawancara dengan Bapak Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H, selaku Hakim Utama Muda Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A pada tanggal 22 Oktober 2025, Semarang.

³⁹ Nailly Zulfa, Ach.Faisol, Dwi Ari Kurniawati, 2020, Penerapan Hak *Ex officio* Hakim Dalam Perkara Cerai Talak (Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 3645/Pdt.G/2019/Pa.Kab.Mlg), *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 2, hlm. 6.

⁴⁰ Wawancara dengan Nur Salim, selaku Hakim Utama Muda Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A pada tanggal 22 Oktober 2025, Semarang.

kewenangan yang fleksibel sesuai dengan amanat hukum, untuk mengambil keputusan yang mendorong keseimbangan kepentingan kedua pihak, terutama melindungi pihak yang lebih lemah secara hukum, yaitu istri dan anak-anak setelah perceraian.

Apabila ditinjau dari perspektif hukum Islam, penerapan hak *ex officio* oleh hakim memiliki kemaslahatan yang sangat penting, yakni untuk menetapkan hak-hak istri setelah mereka dicerai. Hakim berdasarkan kewenangannya dapat memastikan bahwa hak-hak tersebut terpenuhi demi menjaga kesejahteraan dan keadilan bagi istri yang telah mengalami perceraian. Hal ini sejalan dengan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam yang menempatkan perlindungan terhadap pihak-pihak yang rentan sebagai prioritas utama. Jika hakim hanya mengabdikan apa yang dituntut oleh pemohon (suami) tanpa menggunakan hak *ex officio*, maka kondisi tersebut justru dapat menimbulkan mudarat bagi istri. Sering kali istri tidak mengajukan tuntutan secara eksplisit karena kurangnya pemahaman atau kekuatan dalam proses hukum perceraian. Akibatnya, hak-hak istri pasca perceraian seperti nafkah iddah dan mut'ah tidak terpenuhi, sehingga merugikan istri secara materiil dan psikologis.⁴¹

Sehingga, penerapan hak *ex officio* oleh hakim dalam perkara cerai talak sangat diperlukan sebagai bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif dan afirmatif. Hakim dapat bertindak atas inisiatif sendiri untuk menetapkan kewajiban-kewajiban suami terhadap mantan istri tanpa

⁴¹ Naili Zulfa, Ach.Faisol, Dwi Ari Kurniawati, *Op Cit.*, hal. 8.

menunggu permintaan dari istri. Dengan demikian, hak *ex officio* berfungsi untuk menghindarkan ketimpangan dan ketidakadilan yang mungkin timbul jika hakim hanya menjalankan tuntutan yang diajukan saja. Apabila prosedur penerapan hak *ex officio* ini dilakukan, maka hakim tidak dianggap melanggar asas *ultra petitum partium*. Karena hal tersebut merupakan pengecualian dalam tata cara beracara di Pengadilan Agama, khususnya pada perkara perceraian.⁴²

Adapun prosedur atau tahapan penerapan hak *ex officio* hakim dalam melindungi hak istri pasca cerai talak, berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H. Sebagai berikut:⁴³

a. Hakim Memberikan Pemberitahuan Kepada Pemohon

Hakim memiliki peran yang sangat penting dalam proses pengucapan ikrar talak, terutama dalam memberikan penjelasan secara jelas dan menyeluruh kepada pemohon mengenai kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami kepada istrinya. Pada saat suami mengucapkan ikrar talak, hakim wajib menyampaikan secara tegas dan terbuka agar pemohon memahami seluruh akibat hukum dan tanggung jawab yang muncul berkaitan dengan perceraian tersebut.⁴⁴ Penjelasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses talak tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan dengan kesadaran penuh atas hak dan

⁴² Wawancara dengan Bapak Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H, selaku Hakim Utama Muda Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A pada tanggal 22 Oktober 2025, Semarang.

⁴³ Wawancara dengan Bapak Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H, selaku Hakim Utama Muda Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A pada tanggal 22 Oktober 2025, Semarang.

⁴⁴ Wawancara dengan Bapak Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H, selaku Hakim Utama Muda Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A pada tanggal 22 Oktober 2025, Semarang.

kewajiban masing-masing pihak, khususnya kewajiban suami yang masih melekat hingga masa *iddah* selesai.

Selain itu, penyampaian kewajiban tersebut juga menjadi bentuk perlindungan hukum bagi istri yang sedang menghadapi proses talak, agar hak-haknya tidak terabaikan atau dilupakan. Hakim harus menegaskan kewajiban suami seperti memberikan nafkah selama masa *iddah*, memenuhi hak-hak istrinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta kewajiban lain yang mungkin muncul berdasarkan keputusan pengadilan atau syariat.⁴⁵ Dengan memberikan informasi ini secara lengkap dan jelas, hakim membantu menciptakan proses talak yang adil dan bertanggung jawab, sekaligus mengedukasi para pihak agar memahami secara menyeluruh akibat hukum yang timbul dari ucapan talak tersebut.

b. Hakim Menanyakan Kesiediaan Pemohon

Hakim pada tahap kedua, harus terlebih dahulu mengajukan pertanyaan secara langsung kepada suami mengenai jumlah nafkah atau kompensasi yang akan diberikan kepada istrinya sebagai bagian dari kewajiban setelah terjadinya perceraian.⁴⁶ Pertanyaan ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh kepastian mengenai besaran hak finansial yang akan dipenuhi oleh suami kepada istri, sehingga tidak terjadi ketidakjelasan atau perselisihan di kemudian hari. Proses ini juga

⁴⁵ Wawancara dengan Bapak Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H, selaku Hakim Utama Muda Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A pada tanggal 22 Oktober 2025, Semarang.

⁴⁶ Wawancara dengan Bapak Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H, selaku Hakim Utama Muda Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A pada tanggal 22 Oktober 2025, Semarang.

membantu hakim mendapatkan gambaran awal mengenai itikad baik suami dalam memenuhi kewajibannya serta menilai kesanggupan finansial yang dimilikinya. Sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan hakim dalam pengambilan Keputusan yang adil dan tepat.

Ketika suami telah menyebutkan jumlah yang akan diberikan, hakim kemudian akan melakukan penilaian secara komprehensif dengan menimbang berbagai aspek yang relevan, termasuk pekerjaan suami, penghasilan yang diterima secara rutin, serta kemampuan finansial suami secara keseluruhan. Penilaian ini penting untuk menentukan kesesuaian antara jumlah yang ditawarkan oleh suami dengan kondisinya, agar keputusan yang diambil tidak memberatkan salah satu pihak maupun merugikan pihak lainnya.⁴⁷ Dengan melakukan evaluasi yang cermat dan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut secara menyeluruh, hakim akan memutuskan apakah jumlah tersebut sudah layak dan pantas sesuai dengan situasi finansial suami serta kebutuhan dan hak istri yang harus dipenuhi.

c. Pemohon Tidak Bersedia Memenuhi Kewajibannya

Apabila suami sebagai pemohon tidak menunjukkan kesediaan atau menolak untuk memberikan hak-hak yang menjadi kewajibannya kepada istrinya, maka hakim tidak dapat membiarkan keadaan tersebut tanpa mengambil tindakan yang tegas. Dalam keadaan seperti ini, hakim

⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H, selaku Hakim Utama Muda Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A pada tanggal 22 Oktober 2025, Semarang.

akan melanjutkan proses persidangan dengan mempertimbangkan secara objektif semua fakta dan bukti yang tersedia serta menganalisis posisi hukum kedua belah pihak berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku.⁴⁸ Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kepentingan istri yang berhak atas hak-haknya agar tetap terlindungi secara hukum.

Selanjutnya, setelah melakukan penilaian secara menyeluruh mengenai sikap suami dan keadaan perkaranya, hakim akan menjatuhkan putusan yang tidak hanya didasarkan pada ketidak sanggupan suami dalam memenuhi kewajibannya. Tetapi juga atas dasar pertimbangan hukum yang cermat, tepat, dan adil bagi semua pihak. Putusan tersebut diambil dengan tujuan untuk menegakkan keadilan, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban dalam hubungan perkawinan, serta memastikan bahwa hukum dapat ditegakkan secara konsisten tanpa mengabaikan perlindungan terhadap hak-hak yang semestinya diberikan kepada istri.⁴⁹

2. Pertimbangan Hakim Dalam Menerapkan Hak *Ex officio* Pada Perkara Cerai Talak

Penerapan hak *ex officio* oleh hakim dalam proses peradilan, khususnya dalam perkara perceraian merupakan kewenangan hukum yang sah, meskipun dianggap tidak melanggar asas *ultra petitum partium*. Hak *ex*

⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H, selaku Hakim Utama Muda Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A pada tanggal 22 Oktober 2025, Semarang.

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H, selaku Hakim Utama Muda Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A pada tanggal 22 Oktober 2025, Semarang.

officio ini memberikan kesempatan kepada hakim untuk secara aktif mengajukan atau mempertimbangkan hal-hal yang tidak secara tegas dinyatakan dalam permohonan para pihak.⁵⁰ Dengan demikian, hakim tidak terbatas pada tuntutan yang diajukan oleh para pihak, tetapi dapat secara aktif menjalankan perannya demi keadilan substantif dan perlindungan hak-hak yang mungkin tidak secara tegas dinyatakan dalam permohonan.

Namun, penerapan hak *ex officio* oleh hakim harus didasarkan pada pertimbangan hukum yang matang dan objektif, terutama terkait hak-hak asasi para pihak, dalam hal ini hak istri pada perkara perceraian. Hakim harus berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian dan cermat dalam memilih batasan-batasan yang ada agar hak *ex officio* tidak disalahgunakan atau berpotensi menimbulkan ketidakadilan prosedural.⁵¹ Penerapan kewenangan ini harus menjaga keseimbangan antara independensi hakim dalam menjalankan fungsi peradilan dan penghormatan terhadap asas *audi et alteram partem*, agar proses peradilan tetap adil dan sah.

Pertimbangan hakim dalam penerapan hak *ex officio* ini disebabkan karena beberapa hal, yaitu:⁵²

- a. Karena kebanyakan istri (termohon) dalam perkara perceraian merupakan orang yang memiliki pemahaman hukum terbatas, kesadaran dan pengetahuan mereka mengenai proses hukum sering kali masih

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H, selaku Hakim Utama Muda Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A pada tanggal 22 Oktober 2025, Semarang.

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H, selaku Hakim Utama Muda Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A pada tanggal 22 Oktober 2025, Semarang.

⁵² Wawancara dengan Bapak Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H, selaku Hakim Utama Muda Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A pada tanggal 22 Oktober 2025, Semarang.

sangat minim.⁵³ Hal ini menyebabkan mereka tidak sepenuhnya mengerti hak dan kewajiban hukumnya dalam konteks persidangan perceraian yang sedang berlangsung. Kondisi tersebut berimplikasi pada kurangnya partisipasi aktif mereka selama proses peradilan, khususnya dalam menghadiri sidang atau menunjuk kuasa hukum. Maka ketika suami mengajukan perkara cerai talaknya kepada Pengadilan Agama, ketidakhadiran istri sebagai termohon menjadi hal yang umum terjadi karena faktor ketidaktahuan tersebut. Istri seringkali tidak hadir secara langsung di persidangan, apalagi mengutus wakil hukum yang dapat mewakilinya untuk memberikan pembelaan atau penjelasan terkait haknya dalam perkara tersebut. Keadaan ini mengindikasikan adanya kendala akses terhadap informasi hukum serta minimnya pendampingan hukum yang layak bagi para istri.

- b. Karena adanya kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh suami setelah terjadinya perceraian merupakan aspek penting dalam menjaga perlindungan hak-hak istri pasca perceraian.⁵⁴ Kewajiban ini tidak hanya bersifat moral, tetapi juga diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk menjamin kesejahteraan dan perlindungan hukum bagi pihak istri yang telah berpisah secara sah dengan suaminya. Oleh sebab itu, kewajiban suami terkait hak-hak istri pasca perceraian harus dijalankan secara

⁵³ Wawancara dengan Bapak Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H, selaku Hakim Utama Muda Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A pada tanggal 22 Oktober 2025, Semarang.

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H, selaku Hakim Utama Muda Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A pada tanggal 22 Oktober 2025, Semarang.

penyempurnaan dan bertanggung jawab agar tidak menimbulkan ketimpangan dalam hubungan hukum antara mantan suami dan istri. bagi suami yang berkaitan dengan hak-hak istri pasca perceraian. Kewajiban tersebut diatur dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal ini mengatur berbagai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami setelah perceraian berlangsung, termasuk kewajiban memberikan nafkah dan kompensasi lain yang menjadi hak istri. Selain itu, ketentuan serupa juga ditemukan dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 149 huruf a dan b, yang secara khusus mengatur hak-hak istri terkait nafkah *iddah* dan hal-hal lain yang harus dipenuhi oleh suami pasca perceraian. Kedua regulasi tersebut menggarisbawahi pentingnya perlindungan hukum yang komprehensif bagi istri agar tidak mengalami kesulitan ekonomi dan sosial setelah perceraian.⁵⁵

- c. Hakim melihat dalam persidangan melakukan analisis mendalam terhadap kondisi ekonomi suami sebagai bagian dari pertimbangan penting dalam mengambil keputusan terkait kewajiban nafkah.⁵⁶ Hakim tidak hanya melihat secara sepintas, tetapi menilai secara objektif dan menyeluruh berbagai aspek yang menggambarkan kemampuan ekonomi suami. Penilaian ini mencakup pendapatan tetap, aset yang dimiliki, serta kemampuan finansial secara keseluruhan yang dapat

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H, selaku Hakim Utama Muda Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A pada tanggal 22 Oktober 2025, Semarang.

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H, selaku Hakim Utama Muda Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A pada tanggal 22 Oktober 2025, Semarang.

digunakan sebagai dasar untuk membebankan kewajiban nafkah *mut'ah* kepada suami. Proses ini bertujuan memastikan bahwa kewajiban tersebut tidak memberatkan secara tidak adil, tetapi tetap sesuai dengan kemampuan ekonomi yang nyata, bahwa suami mempunyai kemampuan secara ekonomi untuk dibebani kewajiban membayar nafkah *mut'ah*.⁵⁷ Selain aspek ekonomi, hakim juga memperhatikan hak-hak istri yang diatur secara hukum sebagai dasar untuk memberikan perlindungan dalam bentuk nafkah *mut'ah*. Nafkah *mut'ah* merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami sebagai bentuk penghormatan dan kompensasi atas perpisahan yang terjadi, serta sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan hukum setelah perceraian.⁵⁸ Dalam konteks ini, kemampuan ekonomi suami menjadi parameter utama apakah kewajiban tersebut dapat dibebankan kepadanya secara adil dan proporsional, sehingga hak istri untuk menerima nafkah *mut'ah* dapat terlaksana tanpa memberatkan pihak suami secara berlebihan.

- d. Majelis Hakim dalam mempertimbangkan karena tujuan disyariatkan *mut'ah* adalah untuk memberikan rasa bahagia dan senang akibat dari perceraian. Dan juga dalam pembebanan nafkah *mut'ah*, Majelis Hakim kepada Pemohon didasari atas lamanya masa perkawinan antara

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H, selaku Hakim Utama Muda Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A pada tanggal 22 Oktober 2025, Semarang.

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H, selaku Hakim Utama Muda Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A pada tanggal 22 Oktober 2025, Semarang.

pemohon dan termohon.⁵⁹ Sehingga Majelis Hakim secara *ex officio* dengan memandang layak dan adil untuk membebaskan mut'ah kepada pemohon yang sesuai dengan kondisinya.

3. Batasan Hakim Dalam Penerapan Hak *Ex Officio* Pada Perkara Cerai Talak

Pada dasarnya, hakim dalam mengadili perkara tidak boleh memihak (parsial). Karena terdapat asas dalam persidangan yang tidak memihak, asas ini disebut dengan imparsial. Artinya dalam mengadili perkara, hakim tidak diperkenankan memihak.⁶⁰ Hal demikian didasarkan pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Namun ada beberapa kondisi tertentu keadilan dan kemanfaatan harus diutamakan, maka hakim diperkenankan untuk menyeimbangkan kondisi tersebut. Hal demikian didasarkan pada Pasal 4 ayat (2).

Di Pengadilan Agama dalam memutus permohonan talak masih terdapat perbedaan penafsiran di kalangan hakim dalam menyikapi pemenuhan hak-hak istri berupa nafkah *iddah* dan *nafkah mut'ah* yang tidak dituntut oleh termohon. Sehingga hal itu tidak memberikan kepastian hukum terhadap terpenuhinya hak-hak bekas istri. Hal ini dikarenakan adanya ketidakseimbangan norma mengenai penggunaan hak *ex officio* hakim yaitu pada pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal

⁵⁹ Wawancara dengan Bapak Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H, selaku Hakim Utama Muda Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A pada tanggal 22 Oktober 2025, Semarang.

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H, selaku Hakim Utama Muda Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A pada tanggal 22 Oktober 2025, Semarang.

149 Kompilasi Hukum Islam serta adanya asas *ultra petitum partium* yang tidak boleh dilanggar dalam hukum acara perdata. Maka dari itu perlu adanya batasan *ex officio* hakim terhadap hak istri dalam permohonan talak yang tidak dituntut dalam petitum, agar tidak dikategorikan *ultra petita partium*. Batasan hak *ex officio* hakim tersebut sebagai berikut:⁶¹

a. Istri Terbukti *Nusyuz*

Jika istri terbukti *nusyuz*, sehingga gugur kewajiban suami untuk memberikan hak-hak terhadap istrinya. Sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 149 huruf b, Pasal 80, dan Pasal 84. Ketentuan ini menegaskan bahwa status *nusyuz* pada pihak istri menjadi faktor yang mengubah atau bahkan menghapus hak-hak tertentu yang secara hukum seharusnya diberikan oleh suami kepada istri dalam ikatan pernikahan. Dalam praktiknya, interpretasi *nusyuz* memerlukan analisis terhadap bukti-bukti yang relevan dan konteks perilaku istri sehingga hakim dapat menilai sejauh mana hak-hak suami terhadap istri tetap berlaku atau tidak.⁶² Secara teoritis, pembatasan ini menekankan bahwa hak-hak suami tidak bersifat mutlak jika ada pelanggaran perilaku *nusyuz* yang dapat dibuktikan melalui proses peradilan yang adil dan sesuai dengan prinsip *due process*.

⁶¹ Wawancara dengan Bapak Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H, selaku Hakim Utama Muda Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A pada tanggal 22 Oktober 2025, Semarang.

⁶² Wawancara dengan Bapak Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H, selaku Hakim Utama Muda Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A pada tanggal 22 Oktober 2025, Semarang.

b. Istri Berada Dalam Keadaan *Qabla al-Dhuhkul*

Apabila istri berada dalam keadaan *qabla al-dhuhkul*, maka istri tidak berhak mendapatkan *mut'ah*, sebagaimana ini diatur dalam Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan ini menempatkan syarat historis dan kontemplatif pada perlindungan hak-hak istri pasca larangan perceraian, di mana hak *mut'ah* menjadi bagian dari kompensasi pasca-pernikahan yang diatur secara khusus. Di sini, batasan *ex officio* hakim berperan dalam menilai apakah ketentuan *qabla al-dhuhkul* terpenuhi dalam konteks kasus perceraian tertentu. Hal ini menuntut penelaahan mengenai waktu dan keadaan pernikahan serta kapan hak *mut'ah* menjadi gugur karena tidak terpenuhi syarat-syarat tertentu, sebagaimana diatur dalam regulasi terkait perceraian dan pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam.⁶³ Namun demikian, hakim tetap wajib memperhatikan asas keadilan, perlindungan hak-hak perempuan, serta ketentuan hukum acara yang berlaku agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.

c. Suami Tidak Mempunyai Kemampuan Secara Ekonomi.

Faktor ekonomi merupakan variabel kunci dalam menentukan hak-hak istri pasca perceraian, dan ketika kelayakan ekonomi suami terganggu, penetapan hak-hak tertentu dapat dibatasi atau disesuaikan. Penerapan berdasarkan hal ini menuntut kehati-hatian dalam

⁶³ Wawancara dengan Bapak Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H, selaku Hakim Utama Muda Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A pada tanggal 22 Oktober 2025, Semarang.

interpretasi, karena dampaknya terhadap kesejahteraan istri dan anak-anak. Hak *ex officio* hakim tidak boleh mengorbankan kepentingan dasar pihak istri dan anak-anak secara tidak proporsional. Sebaliknya, penyesuaian hak-hak harus didasarkan pada bukti ekonomi yang konkret dan relevan, serta mekanisme perlindungan hukum bagi pihak yang rentan.⁶⁴

d. Istri Merelakan Untuk Tidak Diberikan Haknya.

Apabila terdapat kondisi di mana istri secara sukarela merelakan hak-haknya, dalam situasi ini hak *ex officio* hakim dapat ditekan atau bahkan diabaikan karena adanya persetujuan eksplisit dari istri untuk melepaskan hak-haknya. Perluasan ketentuan ini menekankan bahwa persetujuan sukarela harus didokumentasikan dengan jelas dan sah secara hukum agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.⁶⁵ Hak-hak istri yang direlakan tidak dapat dipaksakan kembali tanpa persetujuan baru dari pihak terkait, dan persetujuan tersebut perlu dianalisis dari sudut pandang keadilan serta kebijakan hukum yang melindungi hak-hak perempuan. Oleh karena itu, penting bagi hakim untuk memastikan bahwa relasi persetujuan berjalan atas dasar kesadaran penuh, tanpa paksaan, dan sesuai dengan prosedur peradilan yang berlaku.

⁶⁴ Wawancara dengan Bapak Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H, selaku Hakim Utama Muda Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A pada tanggal 22 Oktober 2025, Semarang.

⁶⁵ Wawancara dengan Bapak Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H, selaku Hakim Utama Muda Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A pada tanggal 22 Oktober 2025, Semarang.

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis akan memberikan contoh kasus penerapan hak *ex officio* hakim dalam melindungi hak istri di Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A, sebagai berikut:⁶⁶

a. Putusan Nomor 935/Pdt.G/2019/PA.Smg

Duduk perkara

Suami sebagai pihak pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap istri sebagai pihak termohon pada tanggal 2 April 2019 di Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A. Pernikahan mereka yang berlangsung sejak tanggal 13 September 2012 awalnya berjalan harmonis, namun sejak 2016 terjadi perselisihan yang berkelanjutan. Perselisihan tersebut disebabkan oleh sikap termohon yang egois, tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri, serta menolak pindah ke rumah pemohon di Klaten. Perselisihan ini mencapai puncaknya pada Oktober 2018 ketika termohon memutuskan untuk berdomisili secara terpisah, sehingga mereka saling berpisah rumah. Upaya mediasi yang dilakukan oleh keluarga menemui kegagalan, dan pemohon merasa tidak ada harapan untuk melanjutkan rumah tangga, sehingga mengajukan permohonan talak.

Pada perkara perceraian talak tersebut, meskipun termohon tidak mengajukan tuntutan hak-hak atas dirinya, hakim Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A menetapkan secara *ex officio* kewajiban

⁶⁶ Ikhlilul Fadilah, 2024, “Penerapan Hak Ex Officio Hakim Dalam Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A”, *Skripsi Fakultas Agama Islam Unissula*, Semarang, hlm. 55.

pemohon untuk membayar nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah* berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Adapun petitum primer yang diajukan oleh pemohon dalam contoh kasus ini adalah:⁶⁷

- 1) Mengabulkan permohonan pemohon;
- 2) Memberikan izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
- 3) Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Maka amar putusan yang dijatuhkan oleh hakim, sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan pemohon;
- 2) Memberikan izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
- 3) Menghukum pemohon membayar nafkah *iddah* selama 3 bulan sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan nafkah *mut'ah* Rp. 7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) kepada termohon sebelum ikrar talak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adanya permohonan talak tersebut dikabulkan dengan memberi izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di muka persidangan Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A. Hakim membebani pemohon untuk membayar

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 56.

nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah* yang diputus secara *ex officio* terhadap termohon dengan mempertimbangkan kemampuan finansial pemohon.

b. Putusan Nomor 138/Pdt.G/2014/PA.Smg

Duduk Perkara

Berdasarkan persidangan yang telah dijadwalkan, baik pemohon maupun termohon hadir secara langsung. Sebelum persidangan berlangsung, majelis hakim berupaya melakukan perdamaian antara kedua belah pihak, baik melalui upaya perdamaian langsung oleh majelis hakim maupun melalui proses mediasi yang dilakukan oleh mediator. Namun, upaya perdamaian tersebut tidak mencapai hasil yang diharapkan sehingga persidangan tetap dilanjutkan.⁶⁸

Pada kasus ini perkawinan antara pemohon dan termohon berakhir dengan talak. Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf a yang menyatakan bahwa mantan suami memiliki kewajiban untuk memberikan *mut'ah* yang layak kepada mantan istri. Hal ini juga sejalan dengan Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 241 yang menetapkan bahwa wanita yang diceraikan berhak menerima *mut'ah* sebagai bentuk kewajiban dari suaminya yang bertakwa. Setelah mempertimbangkan kemampuan finansial pemohon, majelis hakim secara *ex officio* memutuskan untuk

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 57.

menghukum pemohon agar memberikan *mut'ah* kepada termohon sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Selain itu, berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 149 huruf b dan hadist Nabi, mantan suami juga diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada mantan istrinya selama masa *iddah*. Majelis hakim dengan kewenangannya menghukum pemohon untuk membayar nafkah *iddah* kepada termohon selama tiga bulan dengan jumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan, sehingga total kewajiban yang harus dibayarkan selama tiga bulan adalah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).⁶⁹

Majelis hakim dalam memutus perkara ini juga mempertimbangkan keterangan saksi-saksi serta bukti yang diajukan oleh pemohon. Dalam putusannya, majelis hakim berpendapat bahwa anak yang lahir dari perkawinan tersebut berada dalam pengasuhan termohon. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhitungkan kemampuan finansial pemohon, majelis hakim secara *ex officio* memerintahkan pemohon untuk membayar nafkah anak sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.

Dengan demikian, putusan ini ditetapkan dengan menimbang ketentuan hukum yang berlaku dan kemampuan finansial pemohon, serta bertujuan untuk melindungi hak-hak termohon beserta anak yang

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 58.

menjadi objek perkara. Selain itu, majelis hakim juga menetapkan bahwa biaya perkara ditanggung sesuai dengan hukum yang berlaku

Secara keseluruhan berdasarkan fakta dan bukti yang terungkap, majelis hakim bertindak atas dasar kewenagannya untuk memastikan bahwa hak-hak termohon terpenuhi dengan mempertimbangkan keadaan finansial pemohon serta ketentuan hukum yang berlaku. Penentuan besaran nafkah yang dibebankan kepada pemohon didasarkan pada dua aspek utama, yaitu:⁷⁰

- 1) Kemampuan finansial pemohon, termasuk pendapatan di luar pekerjaan utama.
- 2) Lamanya masa perkawinan sebagai suami istri juga diperhitungkan.

Prioritas diberikan pada aspek kemampuan pemohon dan kelayakan nafkah bagi termohon agar keputusan tersebut dapat diterima secara adil dan ikhlas oleh kedua belah pihak. Pertimbangan ini didasarkan pada pedoman yang tercantum dalam ayat 7 surat At-Thalaq dalam Al-Qur'an yang mengajarkan bahwa pemberian nafkah harus dilakukan secara adil dan bijaksana berlandaskan pada kemampuan suami serta kebutuhan istri.

Dengan demikian hakim bertindak secara aktif dan bijaksana untuk memastikan terpenuhinya hak-hak termohon, sekalipun tanpa

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 61.

permintaan serta menyeimbangkan antara kemampuan dan kelayakan kedua belah pihak.

B. Upaya Yang Dilakukan Untuk Melindungi Hak Istri Pasca Cerai Talak Di Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A

Keadilan merupakan suatu tatanan kehidupan yang keberadaannya tidak dapat diperdebatkan lagi. Bersikap adil hendaknya menjadi prinsip utama, khususnya terhadap pihak-pihak yang mengalami ketidakadilan. Seorang penegak hukum wajib menjunjung keadilan tanpa memihak, bukan karena kecenderungan terhadap golongan tertentu, baik orang yang berkecukupan maupun yang kurang mampu.⁷¹ Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa hanya Allah yang menentukan keadaan seseorang, apakah ia kaya atau miskin, sesuai dengan hikmah dan kemaslahatan yang telah ditetapkan-Nya. Oleh karena itu, tujuan utama disyariatkannya ajaran Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia.

Nilai keadilan yang menjadi landasan utama dalam sistem hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia, penerapan hak *ex officio* oleh hakim dalam memutus perkara cerai talak, harus senantiasa berorientasi pada prinsip kemaslahatan yang lebih besar. Prinsip kemaslahatan ini memiliki relevansi kuat dalam perkara cerai talak yang bertujuan untuk memberikan perlindungan mengenai hak-hak istri pasca cerai talak menjadi lebih diutamakan dibandingkan sekedar mengabulkan petitum permohonan suami saja.⁷²

⁷¹ Wawancara dengan Bapak Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H, selaku Hakim Utama Muda Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A pada tanggal 22 Oktober 2025, Semarang.

⁷² Wawancara dengan Bapak Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H, selaku Hakim Utama Muda Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A pada tanggal 22 Oktober 2025, Semarang.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H selaku hakim di Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A menjelaskan bahwa, hak *ex officio* merupakan hak yang dimiliki oleh hakim berdasarkan jabatannya yang memiliki kewenangan khusus untuk memutus perkara, termasuk perkara perceraian di Pengadilan Agama.⁷³ Kewenangan ini memungkinkan hakim untuk menyimpang dari putusan yang baku, sepanjang terdapat alasan yang sah dan tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan ini sepenuhnya berada di tangan hakim untuk mewujudkan nilai-nilai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Pada perkara perceraian yang terjadi karena cerai talak (perceraian yang diinginkan oleh suami), terdapat konsekuensi hukum yang harus ditegakkan melalui proses peradilan. Ketika suami mengajukan permohonan cerai talak, mereka cenderung memohon hal-hal yang sesuai dengan kepentingan mereka.⁷⁴ Sehingga hak-hak yang seharusnya diterima istri dalam perkara perceraian seringkali tidak pasti, hal ini menyebabkan ketidakadilan bagi istri jika hak-haknya tidak diakui. Meskipun istri termohon hadir di Pengadilan Agama dengan harapan agar kepentingannya terlindungi dan hak-haknya diberikan sesuai hukum yang berlaku, kenyataannya seringkali pihak termohon hanya menerima akta cerai tanpa terpenuhi hak-hak lainnya.

Agar tercapainya asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, serta menjamin adanya perlindungan bagi istri dalam mengadili perkara

⁷³ Wawancara dengan Bapak Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H, selaku Hakim Utama Muda Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A pada tanggal 22 Oktober 2025, Semarang.

⁷⁴ Wawancara dengan Bapak Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H, selaku Hakim Utama Muda Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A pada tanggal 22 Oktober 2025, Semarang.

perceraian, seorang hakim memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi kepada suaminya yang menceraikan istrinya. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H, upaya yang dilakukan dalam melindungi hak istri pasca cerai perlindungan hukum dan keadilan bagi hak istri pasca cerai talak tercapai secara efektif. Hakim Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara cerai talak secara *ex officio* dengan cara:⁷⁵

1. Menetapkan Putusan Melebihi Dari Apa Yang Diminta.

Pada perkara cerai talak, hakim Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A dalam menetapkan putusannya yang dilakukan secara *ex officio* dan melebihi dari apa yang diminta, yaitu mencerminkan sebuah arah interpretasi yuridis yang tidak semata mempertahankan permintaan parsial para pihak, melainkan juga menimbang konteks faktual serta asas-asas hukum keluarga Islam yang relevan.⁷⁶ Dalam konteks cerai talak, ketika gugatan atau tuntutan diajukan oleh suami dan tidak memuat keterangan mengenai hak dan nafkah istri seperti nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah* maupun nafkah *hadhanah* yang seharusnya menjadi kewajiban suami. Maka, langkah *ex officio* yang diambil hakim menunjukkan upaya menjaga keseimbangan kepentingan antara pihak suami, pihak istri, serta potensi dampak terhadap anak jika ada. Akibatnya, putusan tidak sekadar menjawab

⁷⁵ Wawancara dengan Bapak Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H, selaku Hakim Utama Muda Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A pada tanggal 22 Oktober 2025, Semarang.

⁷⁶ Wawancara dengan Bapak Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H, selaku Hakim Utama Muda Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A pada tanggal 22 Oktober 2025, Semarang.

permintaan formil, melainkan mengandung upaya realokasi kewenangan pengadilan untuk memastikan terselenggaranya penyelesaian sengketa yang adil, berkelanjutan, dan sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan substantif serta kepastian hukum.

Pengambilan keputusan oleh badan peradilan tidak terbatas pada penerapan norma hukum yang secara tegas diminta oleh para pihak atau secara tegas dinyatakan dalam permohonan.⁷⁷ Bagaimanapun, pengambilan keputusan didasarkan pada penilaian yang mendalam terhadap semua fakta dan pertimbangan hukum yang relevan dengan perkara yang sedang dihadapi. Dalam konteks penelitian hukum, aspek pengambilan keputusan yang melampaui permintaan para pihak sering kali mencerminkan adanya asas kepastian hukum, yang mengutamakan kepastian hukum, keseimbangan kepentingan semua pihak yang terlibat, dan integritas sistem hukum secara keseluruhan. Dengan demikian, keputusan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai jawaban atas sengketa yang ada, tetapi juga sebagai instrumen normatif yang menegaskan batas-batas yurisdiksi pengadilan dan mengoptimalkan upaya penciptaan norma hukum yang konsisten dengan nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum yang berlaku.⁷⁸

2. Menetapkan Putusan Terhadap Hal Yang Tidak Diminta.

Penetapan putusan oleh hakim Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A terhadap hal-hal yang tidak diminta oleh para pihak dalam suatu perkara

⁷⁷ Wawancara dengan Bapak Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H, selaku Hakim Utama Muda Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A pada tanggal 22 Oktober 2025, Semarang.

⁷⁸ Wawancara dengan Bapak Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H, selaku Hakim Utama Muda Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A pada tanggal 22 Oktober 2025, Semarang.

cerai talak dapat dipahami sebagai hasil dari proses interpretasi hukum yang tidak hanya menampilkan kepatuhan terhadap permintaan parsial, tetapi juga mengandung evaluasi kontekstual terhadap fakta-fakta, bukti, serta asas-asas hukum yang relevan.⁷⁹ Pada perkara cerai talak, hakim akan menetapkan putusan kepada suami mengenai kewajibannya seperti nafkah dan hak istri yang telah diceraikan, meskipun istri tidak meminta hal tersebut. Dalam menetapkan putusan kerangka metodologis ini, Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A berijtihad untuk menafsirkan konteks perkara secara komprehensif, sehingga putusan tidak hanya menyelesaikan perselisihan utama tetapi juga menjaga konsistensi normatif dengan prinsip keadilan substantif dan kepastian hukum.⁸⁰ Dengan demikian, mekanisme penetapan tersebut berperan sebagai alat kontrol yuridis yang memastikan bahwa proses peradilan tidak terjebak pada solusi sempit yang didasarkan semata-mata pada tuntutan para pihak, melainkan mencerminkan standar hukum yang lebih luas.

Penetapan putusan terhadap hal-hal yang di luar permintaan memerlukan landasan argumentatif yang kuat, termasuk analisis terhadap relevansi bukti yang diajukan, penalaran atas prinsip-prinsip hukum substantif dan prosedural, serta pengejawantahan asas-asas umum hukum yang mengarahkan hasil litigasi agar sejalan dengan tujuan konstitusional

⁷⁹ Wawancara dengan Bapak Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H, selaku Hakim Utama Muda Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A pada tanggal 22 Oktober 2025, Semarang.

⁸⁰ Wawancara dengan Bapak Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H, selaku Hakim Utama Muda Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A pada tanggal 22 Oktober 2025, Semarang.

dan nilai-nilai tata kelola peradilan.⁸¹ Proses ini menggambarkan komitmen lembaga peradilan untuk menegakkan integritas sistem hukum, menghindari respons parsial yang berlebihan, serta mendorong pembentukan preseden yang maksimal mendukung kelaziman normatif dan akuntabilitas yudisial. Akhirnya, penetapan demikian berpotensi meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi peradilan dan memperkuat kerangka hukum secara keseluruhan dengan menempatkan kepastian hukum dan keadilan substantif sebagai arah utama.⁸² Implikasi praktis dari menetapkan putusan terhadap hal-hal yang tidak diminta mencakup peningkatan legitimasi yudisial, penguatan kepastian hukum, serta penyusunan standar praksis yang lebih konsisten dalam penanganan perkara serupa di masa mendatang.

3. Melakukan Terobosan Serta Pembaruan Dalam Hukum Islam.

Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A melakukan penetapan langkah-langkah terobosan serta pembaruan dalam hukum Islam yang mencerminkan dinamika adaptasi hukum syariah terhadap perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi yang terus berubah.⁸³ Dalam kerangka ilmiah, terobosan ini tidak sekadar mengubah norma yang sudah ada, melainkan menggagas kerangka interpretatif baru yang memungkinkan respons yang lebih tepat terhadap tantangan kontemporer, seperti perubahan

⁸¹ Wawancara dengan Bapak Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H, selaku Hakim Utama Muda Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A pada tanggal 22 Oktober 2025, Semarang.

⁸² Wawancara dengan Bapak Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H, selaku Hakim Utama Muda Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A pada tanggal 22 Oktober 2025, Semarang.

⁸³ Wawancara dengan Bapak Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H, selaku Hakim Utama Muda Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A pada tanggal 22 Oktober 2025, Semarang.

struktur keluarga, praktik keuangan syariah modern, serta integrasi prinsip-prinsip keadilan sosial dalam produk-produk hukum Islam. Pembaruan tersebut didorong oleh kebutuhan untuk menjaga relevansi dan ketahanan sistem hukum Islam agar tetap berlandaskan sumber-sumber utama syariah, yakni Al-Quran, hadis, *ijma*, dan *qiyas*, sambil mempertimbangkan konteks lokal, khususnya implementasi di Indonesia.⁸⁴

Terobosan hukum Islam sering dilakukan melalui proses kajian akademik, diskursus kehakiman, serta reformasi regulasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk ulama, praktisi hukum, dan komunitas ekonomi. Pendekatan ini menekankan metodologi ketat: analisis historis terhadap norma-norma klasik, identifikasi celah hukum yang nyata, serta perumusan solusi yang konsisten dengan prinsip-prinsip *maqasid al-shari'ah* (tujuan syariah). Hasilnya berupa konsep-konsep hukum yang lebih adaptif, seperti pengembangan instrumen keuangan berbasis bagi hasil yang lebih inklusif, pembaruan konsep akad sesuai konteks modern, atau penegasan perlindungan hak-hak individu dalam kerangka syariah dengan tidak mengorbankan esensi syariah itu sendiri.⁸⁵ Implikasi praktis dari melakukan terobosan dan pembaruan dalam hukum Islam meliputi peningkatan akses ke keadilan bagi umat, peningkatan legitimasi sistem hukum Islam di tingkat nasional maupun internasional, serta peningkatan daya saing ekonomi syariah. Kajian ilmiah diperlukan untuk menilai sisi

⁸⁴ Wawancara dengan Bapak Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H, selaku Hakim Utama Muda Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A pada tanggal 22 Oktober 2025, Semarang.

⁸⁵ Wawancara dengan Bapak Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H, selaku Hakim Utama Muda Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A pada tanggal 22 Oktober 2025, Semarang.

ortodoksi dan fleksibilitas norma baru, mengidentifikasi potensi konflik dengan hukum nasional non-syariah, serta mendorong transparansi proses reformasi. Secara keseluruhan, upaya ini berpotensi memperkaya teori hukum Islam, memperluas praktik hukum yang berlandaskan etika, dan memastikan bahwa pembaruan hukum Islam berjalan sejalan dengan prinsip konstitusionalitas, hak asasi manusia, serta kemaslahatan umat.

4. Melengkapi Dasar Hukum Yang Tidak Tercantum Dalam Posita.

Kedudukan dasar hukum yang tidak diungkapkan oleh para pemohon dalam posita permohonan cerai talak menjadi perhatian penting dalam upaya menguji kelengkapan dan kelayakan permohonan tersebut secara yuridis. Ketidakpenuhan atau ketidaktegasan rumusan dasar hukum dapat berdampak pada keterlambatan proses persidangan, ketidakpastian hukuman bagi para pihak, serta potensi terjadinya kekeliruan dalam penetapan hak dan kewajiban suami istri yang bersangkutan.⁸⁶ Oleh karena itu, analisis terhadap unsur-unsur hukum yang relevan perlu dilakukan secara sistematis untuk memastikan bahwa permohonan cerai talak memuat kerangka normatif yang cukup untuk diproses sesuai dengan prinsip keadilan materil dan prosedural. Secara teoritik, pembentukan posita yang memuat dasar hukum yang jelas sejalan dengan pedoman hukum acara yang menuntut kejelasan dalil-dalil pokok, sehingga hakim dapat menilai kekuatan terhadap dalil yang diajukan tanpa interpretasi yang berlebihan.

⁸⁶ Wawancara dengan Bapak Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H, selaku Hakim Utama Muda Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A pada tanggal 22 Oktober 2025, Semarang.

Pada konteks perkara cerai talak, dasar hukum yang relevan mencakup ketentuan-ketentuan Kompilasi Hukum Islam, serta regulasi perundangan nasional terkait perkawinan dan perceraian yang berlaku di wilayah hukum Indonesia.⁸⁷ Ketidakjelasan terhadap dasar hukum ini berpotensi mengaburkan batas-batas perlindungan hak-hak pihak yang terlibat, serta mengurangi akuntabilitas proses adjudikasi terhadap keputusan yang akan diambil. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembaruan dan perincian terhadap dasar hukum yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam posita dengan cara menguraikan rujukan normatif yang relevan, mencakup pasal-pasal spesifik yang menjadi dasar permohonan cerai talak, serta menjabarkan alasan filosofis dan yuridis yang mendasari permohonan tersebut. Upaya ini tidak hanya meningkatkan kekuatan argumen hukum para pihak, tetapi juga memastikan kepastian hukum, kesetaraan perlakuan di hadapan hukum, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tata urus peradilan yang transparan dan akuntabel.⁸⁸

5. Membantu Pelaksanaan Putusan Melalui Amar Yang Jelas, Lengkap.

Pelaksanaan putusan cerai talak memerlukan pedoman yang jelas dan tegas agar proses eksekusi hukum dapat berjalan secara terstruktur. Amar putusan yang disampaikan secara terperinci tidak hanya menegaskan hak-hak para pihak, tetapi juga menetapkan batas-batas tindakan yang diperkenankan selama proses eksekusi. Pencantuman dalam amar putusan

⁸⁷ Wawancara dengan Bapak Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H, selaku Hakim Utama Muda Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A pada tanggal 22 Oktober 2025, Semarang.

⁸⁸ Wawancara dengan Bapak Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H, selaku Hakim Utama Muda Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A pada tanggal 22 Oktober 2025, Semarang.

cerai talak bahwa hak istri pasca perceraian berupa nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah* yang dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak.⁸⁹ Dengan demikian, amar tersebut berperan sebagai instrumen hukum yang mengarahkan jalannya perkara cerai talak dari tahap pengucapan putusan hingga penuntasan formal di depan pengadilan dan lembaga terkait. Agar pelaksanaan putusan dapat berjalan efektif, amar perlu memuat unsur-unsur yang lengkap dan operasional, antara lain identifikasi para pihak secara akurat, uraian kreatif mengenai hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta jadwal dan mekanisme pelaksanaan yang dapat dieksekusi.

Kelebihan dari amar yang jelas adalah kemampuannya untuk mengurangi potensi sengketa lanjutan dan meningkatkan kepastian hukum bagi pasangan suami istri serta pihak-pihak terkait, seperti ahli waris dan pihak yang berwenang dalam pelaksanaan hak-hak ekonomi dan harta bersama.⁹⁰ Dalam konteks cerai talak, penting ditegaskan bahwa amar tidak hanya bersifat normatif, melainkan juga praktis dan mampu dieksekusi secara nyata. Oleh karena itu, penyusunan amar hendaknya memperhatikan aspek-aspek teknis peradilan, kemanfaatan hukum bagi para pihak, serta kepatuhan terhadap prinsip keadilan dan keseimbangan. Dengan amar yang jelas, lengkap, dan dapat dieksekusi, pelaksanaan putusan cerai talak diharapkan dapat berjalan lancar, adil, dan selaras dengan aturan hukum yang berlaku.

⁸⁹ Wawancara dengan Bapak Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H, selaku Hakim Utama Muda Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A pada tanggal 22 Oktober 2025, Semarang.

⁹⁰ Wawancara dengan Bapak Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H, selaku Hakim Utama Muda Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A pada tanggal 22 Oktober 2025, Semarang.

Hakim Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H juga menyatakan bahwa ketidakhadiran istri dalam seluruh rangkaian proses persidangan tidak serta-merta meniadakan kewenangan hakim untuk menggunakan hak *ex officio* dalam menetapkan putusan yang berkeadilan.⁹¹ Dalam hal ini, hakim tetap memiliki otoritas yuridis untuk menjatuhkan sanksi terhadap suami berupa kewajiban memberikan nafkah *mut'ah* dan nafkah *iddah* sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak mantan istri pasca perceraian. Kewenangan tersebut sejalan dengan prinsip keadilan substantif dalam hukum keluarga Islam, yang menempatkan kemaslahatan dan perlindungan terhadap pihak yang lemah terutama perempuan sebagai prioritas utama dalam penerapan hukum.⁹²

Penerapan hak *ex officio* tidak dapat dilakukan secara arbitrer tanpa landasan pertimbangan hukum yang kuat. Oleh karena itu, dalam proses pemeriksaan perkara, hakim berkewajiban menelusuri serta menilai secara cermat alasan di balik ketidakhadiran istri di persidangan. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa ketidakhadiran tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian atau sikap abai, melainkan oleh keadaan yang tidak memungkinkan, seperti adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga atau perbuatan perselingkuhan yang dilakukan oleh suami.⁹³

Dengan demikian, apabila terbukti bahwa sumber utama keretakan rumah tangga berasal dari perilaku suami yang bertentangan dengan norma

⁹¹ Wawancara dengan Bapak Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H, selaku Hakim Utama Muda Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A pada tanggal 22 Oktober 2025, Semarang.

⁹² Wawancara dengan Bapak Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H, selaku Hakim Utama Muda Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A pada tanggal 22 Oktober 2025, Semarang.

⁹³ Wawancara dengan Bapak Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H, selaku Hakim Utama Muda Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A pada tanggal 22 Oktober 2025, Semarang.

moral maupun hukum misalnya KDRT atau perselingkuhan, maka hakim berwenang penuh untuk memastikan hak-hak istri tetap terpenuhi secara adil.⁹⁴ Putusan yang demikian tidak hanya mencerminkan pelaksanaan keadilan formal, tetapi juga keadilan substantif yang menjunjung tinggi asas kemaslahatan, melindungi martabat perempuan, serta menjamin pemenuhan hak-hak istri meskipun ia tidak hadir dalam proses persidangan.

Hak dan tanggung jawab *ex officio* yang digunakan oleh hakim, dilaksanakan dengan memenuhi syarat-syarat kumulatif sebagai berikut:⁹⁵

1. Memiliki dasar hukum yang jelas;
2. Tidak berkaitan dengan legalitas hukum dalam ranah hukum wadh'i, melainkan mengenai hak dan kewajiban dalam ranah taklifi;
3. Tetap berada dalam ruang lingkup sistem hukum yang berlaku;
4. Bertujuan untuk menegakkan keadilan serta mewujudkan cita hukum *maqasid syariah* bagi para pihak yang berperkara.

Dasar hukum hak dan tanggung jawab *ex officio* hakim ini diatur dalam beberapa peraturan, antara lain:⁹⁶

1. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan

⁹⁴ Wawancara dengan Bapak Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H, selaku Hakim Utama Muda Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A pada tanggal 22 Oktober 2025, Semarang.

⁹⁵ Wawancara dengan Bapak Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H, selaku Hakim Utama Muda Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A pada tanggal 22 Oktober 2025, Semarang.

⁹⁶ Mukti Arto, 2015, *Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 75-77.

peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hakim bukan corong peraturan perundang undangan, melainkan penegak hukum dan keadilan.

2. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia dan Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam, yang mewajibkan hakim secara *ex officio* untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
3. Pasal 178 ayat (1) HIR/Pasal 189 ayat (1) RBG, mewajibkan hakim secara *ex officio* mencukupkan segala alasan hukum dalam putusannya yang tidak dikemukakan para pihak dalam posita.
4. Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memberikan kewenangan kepada hakim dalam mengadili perkara perceraian untuk secara *ex officio* mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.
5. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, mewajibkan kepada hakim secara *ex officio* membantu pencari keadilan dan berusaha semaksimal mungkin dalam mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Kewajiban ini dilakukan dengan cara menyempurnakan pemeriksaan, pembuktian, pertimbangan hukum dan amar putusannya

benar-benar memberikan kepastian dan perlindungan hukum, memenuhi rasa keadilan dan memulihkan kembali hak-hak korban, menghentikan kezaliman dan dapat dieksekusi.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bab pendahuluan, penulis merancang fokus skripsi ini melalui perumusan masalah sehingga pada bab penutup penulis menyimpulkan melalui poin-poin sebagai berikut:

1. Hak *ex officio* merupakan hak yang dimiliki oleh hakim berdasarkan jabatannya yang memiliki kewenangan khusus untuk memutus perkara, termasuk perkara perceraian di Pengadilan Agama. Namun demikian, penerapan hak *ex officio* tentu memiliki pertimbangan dan pembatasan, sehingga tidak terjadi pelampauan kekuasaan atau wewenang. Kekuasaan hakim dalam menggunakan hak *ex officio* terbatas dalam hukum materil. Penerapan hak *ex officio* dilakukan dengan tiga tahapan tertentu diantara tahapan sidang. Pertama, penerapan hak *ex officio* oleh dilakukan dengan hakim memberitahukan kepada pemohon mengenai kewajibannya setelah terjadinya perceraian. Kedua, hakim akan menanyakan kesediaan pemohon mengenai jumlah nafkah atau kompensasi yang akan diberikan kepada istri sebagai bentuk tanggung jawab dari kewajiban setelah terjadinya perceraian. Dan tahapan terakhir, hakim akan mengambil tindakan yang tegas dan melanjutkan proses persidangan serta menganalisis secara objektif semua fakta dan bukti yang tersedia sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Tindakan ini dilakukan apabila pemohon tidak bersedia memenuhi kewajibannya. Pada konteks pertimbangan dan batasan *ex officio*

hakim dalam mengadili hak perempuan yang berhadapan dengan hukum utamanya dalam perkara perceraian, baik cerai gugat dan cerai talak hakim dapat mempergunakan kewenangannya secara *ex officio* dalam melindungi hak-hak perempuan yang berhdapan dengan hukum, kecuali istri terbukti *nusyuz*, istri *qabla al-dhuhkul*, suami tidak mempunyai kemampuan secara ekonomi, dan istri merelakan untuk tidak diberikan hak-haknya.

2. Hakim Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A menggunakan kewenangannya secara hak *ex officico* sebagai upaya melindungi hak istri pasca cerai talak. Dalam hal ini, hakim tidak hanya bersifat pasif mengikuti permohonan para pihak, tetapi secara aktif mengambil langkah-langkah hukum yang diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak istri yang telah diceraikan suaminya terpenuhi. Langkah ini diwujudkan melalui penetapan putusan yang mengikat suami untuk memenuhi kewajiban hukum dan moralnya untuk memenuhi hak-hak istri, baik yang terkait dengan pemeliharaan, harta bersama, dan aspek-aspek lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan ini merupakan implementasi dari asas keadilan yang adil dan berorientasi pada perlindungan hukum bagi para pihak yang rentan secara sosial dan ekonomi pasca perceraian, khususnya dalam konteks norma dan prinsip hukum Islam yang menjadi dasar hukum Pengadilan Agama. Dengan demikian, peran hakim *ex officio* sangat strategis dalam menjaga keseimbangan kepentingan dan memenuhi hak asasi manusia individu yang mengalami perceraian

karena talak.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, penulis memberikan beberapa saran kepada penegak hukum dan Masyarakat yang diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dan diterapkan dalam praktik, yakni:

1. Bagi Penegak Hukum

Seharusnya hakim Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A secara cermat mempertimbangkan dan menerapkan asas kelayakan dalam setiap penetapan hukum yang diambil dalam proses peradilan. Asas kelayakan ini mengartikan bahwa putusan hukum harus mempertimbangkan keadilan substantif dan proporsionalitas dalam konteks sosial, budaya, dan kemanusiaan yang berlaku di masyarakat. Dalam menerapkan asas ini, hakim harus menelaah secara saksama fakta perkara, kondisi psikologis dan sosial para pihak, serta dampak putusan hukum terhadap kehidupan mereka, sehingga tidak hanya mengutamakan legalitas tetapi juga keadilan yang manusiawi. Dengan demikian, penerapan asas kelayakan oleh hakim merupakan perwujudan tanggung jawab dan profesionalitas dalam menegakkan hukum secara adil, yang sekaligus memperkuat legitimasi lembaga peradilan di mata masyarakat.

2. Bagi Masyarakat

Seharusnya masyarakat, terutama perempuan sangat dianjurkan untuk membuat perjanjian pranikah karena dokumen ini berfungsi sebagai alat perlindungan hukum yang penting dalam menetapkan kejelasan hak dan

kewajiban selama perkawinan, yang meliputi pengaturan harta masing-masing pihak dan pembagian harta bersama selama perkawinan, sehingga menghindari perselisihan di kemudian hari, terutama dalam hal pembagian harta jika terjadi perceraian. Perjanjian ini juga dapat mengatur hak asuh anak dan kewajiban keuangan masing-masing pihak secara adil dan transparan, misalnya kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuan finansialnya, serta kepastian pengelolaan dan pemisahan harta yang dimiliki sebelum perkawinan dan yang diperoleh selama perkawinan, sehingga memberikan rasa aman bagi perempuan dalam mempertahankan kemandirian ekonomi dan hak-hak lainnya. Dengan demikian, perjanjian pranikah yang dibuat secara tertulis, disepakati bersama, dan mempunyai kekuatan hukum setelah diakui oleh pejabat yang berwenang, menjadi instrumen strategis untuk menjamin perlindungan dan keadilan bagi perempuan dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan berkelanjutan sesuai ketentuan dan norma hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran dan Hadis

Q.S. Al – Baqarah: 228

Q.S. Al – Baqarah: 236

Q.S. Al – Baqarah: 241

Q.S. At – Tahrim: 6

Q.S. Ar – Rum: 21

Q.S. An – Nur:32

Q.S. An – Nisa’: 1

H.R. Bukhari dan Muslim

B. Buku

Abdul Aziz Dahlan, 1997, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Iktiar Baru, Jakarta.

Ahmad Al Hajji Al Kurdi, 1995, *Hukum-Hukum Wanita Dalam Fiqih Islam*, Dina Utama, Semarang.

Depdikbud, 1996, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

I.P.M. Ranuhandoko, 2000, *Terminologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

M. Yahya Harahap, 2017, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Marwan Mas, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Mukti Arto, 2015, *Pembaruan Hukum Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Rahmad Hakim, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Setia, Bandung.

Romy Hanitijio, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sayyid Sabiq, 1994, *Fiqh al-Sunnah*, PT. Al-Ma’arif, Bandung.

Sayyid Sabiq, 2007, *Fiqih Sunnah Jilid 2*, Pena Pundi Akara, Jakarta.

Tihami & Sohari Sahrani, 2009, *Fiqih Munakahat, (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

D. Jurnal

Dewa Gede Atmadja, 2021, Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum, *Jurnal Kertha Wicaksana*, Vol. 12, No. 2.

Dwi Darsa Suryantoro & Ainur Rofiq, 2021, Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam, *Jurnal Pemikiran, Pendidikan, dan Penelitian Ke-Islaman*, Vol. 7, No. 2.

Faishal & Faisar Amanda Arfa, 2024, Hukum Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia, *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, Vol. 7, No. 3.

Ghea Sakira, Yusuf Baihaqi, & Arif Fikri, 2024, Penerapan Hak *Ex officio* Hakim Dalam Melindungi Hak Istri, *Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Vol. 5, No. 2.

Hidayatullah, S., Mahmudah, H., & Melati, R, 2022, Eksistensi Penerapan Hak *Ex officio* Hakim Dalam Putusan Di Pengadilan Agama Bima, *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Vol. 6, No 1.

Jamil, A., & Nur, M, 2022, Perlindungan Hukum Dan Keadilan Para Pihak Melalui *Ex officio* Hakim Dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 29, Issue 2.

- Lubis, F., Devi, D. P., Siregar, R., Sari, F. N., Pamungkas, P., Anindya, P. R., & Varissa, R. D, 2025, *EX OFFICIO HAKIM DALAM MENEMUKAN HUKUM*, *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 5, No. 2.
- M. Fadly Daeng Yusuf, 2025, Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Dinamika Nafkah Iddah Dan Mut'ah Pasca Gugatan Cerai Di Pengadilan Agama (Studi Kasus Putusan No. 251/PDT. G/2020/PA. UTJ), *Jurnal Jotika Research in Business Law*, Vol. 4, NO. 1.
- Malik Adharsyah, M. Sidqi & M. Aulia Rizki, 2024, Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, Vol, 2, No. 1.
- Muhammad Yasir, Abd Muthalib & Akhmad Husaini, 2025, Analisis Ex Officio dan Perlindungan Hukum di Pengadilan Agama (Studi Putusan PA Jember Nomor 1323/Pdt. G/2024/PA. Jr), *Jurnal Al-Fawa'id: Jurnal Agama dan Bahasa*, Vol. 15, No. 1.
- Naily Zulfa1, Ach.Faisol & Dwi Ari Kurniawati, 2020, Penerapan Hak *Ex officio* Hakim Dalam Perkara Cerai Talak (Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 3645/Pdt.G/2019/Pa.Kab.Mlg), *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 3.
- Parnawi, A., Mujrimin, B., Sari, Y. F. W., & Ramadhan, B. W, 2023, Penerapan Metode Demonstrasi dalam Meningkatkan Kemampuan Praktek Salat Siswa Kelas IV di SD Al-Azhar 1 Kota Batam, *Journal on Education*, Vol. 5, No. 2.
- Udin Latif & Aas Tri Ariska, 2022, Analisis Yuridis Penerapan Hak *Ex officio* Hakim Dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Sorong, *Muadalah: Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 1.

E. Skripsi

- Iklilul Fadilah, 2024, "Penerapan Hak Ex Officio Hakim Dalam Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Semarang Kelas 1A", *Skripsi Fakultas Agama Islam Unissula*, Semarang.

F. Kamus Hukum dan Kamus Lainnya

- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online